

RENSTRA

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020 - 2024**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2020**



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

NOMOR /PR.01.3-Kpt/6306/KPU-Kab/IV/2020

TENTANG

**RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020-2024**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024, yang menyatakan kementerian/lembaga dan Pemerintah Daerah Melaksanakan Program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Kementerian/ Lembaga dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan Pemilihan Umum, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Yang lebih Berkualitas demokratis, damai, Jujur dan Adil yang sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, perlu disusun rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024;
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);

- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
- e. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- f. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- g. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TENTANG RENCANA STRATEGIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2020-2024**
- KESATU** : **Menetapkan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024.**
- KEDUA** : **Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah dokumen perencanaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan 2024.**
- KETIGA** : **Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, meliputi uraian visi, misi, tujuan, strategis, kebijakan, program, dan kegiatan prioritas sesuai dengan tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.**
- KEEMPAT** : **Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disusun sebagai acuan:**
1. **Penyusunan Rencana Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;**

2. Penyusunan dan koordinasi rencana program/kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Pengintegrasian, sinkronisasi, dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan program/kegiatan lingkup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan; dan Penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

- KELIMA** : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kandangan

Pada tanggal 01 April 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,**


NIDA GUSLAILI RAHMADINA

KATA PENGANTAR

Perencanaan adalah proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu dan sesuai dengan program yang telah disiapkan. Perencanaan yang baik akan menjadi tolak ukur keberhasilan yang akan dicapai.

Untuk menentukan arah kebijakan yang strategis, maka disiapkan rencana yang strategis pula. Meskipun dalam praktiknya, perencanaan akan menemui hambatan dan tantangan, namun setidaknya program tersebut sudah diformulasikan dengan matang.

Rencana strategis (renstra) KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020-2024 merupakan pedoman pelaksanaan agenda, tugas pokok dan fungsi KPU, yang kemudian direalisasikan berdasarkan ketersediaan anggaran, mempertimbangkan perubahan lingkungan strategis, analisis SWOT dan aspek lain yang berkaitan dengan permasalahan internal KPU. Renstra dirumuskan untuk menjadi arahan bagi seluruh jajaran KPU dan stakeholder dalam upaya mencapai sasaran yang telah ditetapkan.

Renstra disusun berpedoman pada RPJMN 2020-2024, untuk mendukung keberhasilan pencapaian sasaran, agenda dan misi pembangunan serta visi Indonesia 2024 sebagaimana amanat RPJMN tersebut.

Orientasi renstra KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan mengacu pada visi renstra KPU 2020-2024, yaitu “Menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL”.

Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak dalam upaya pembuatan dokumen perencanaan ini, semoga bermanfaat untuk tetap menjaga Marwah KPU yang berintegritas dan kredibel.

Kandangan, 01 April 2020

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
KETUA,**


NIDA GUSLAILI RAHMADINA

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 KONDISI UMUM	1
1.2 POTENSI dan PERMASALAHAN	15
1.2.1 Potensi.....	15
a. Aspek Kelembagaan	15
b. Aspek Sumber Daya Manusia	16
c. Aspek Kepemimpinan	16
d. Aspek Perencanaan dan Anggaran.....	17
e. Aspek Business Process dan Kebijakan.....	17
f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi....	18
g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders.....	18
1.2.2 Permasalahan.....	18
1. Kelembagaan.....	19
2. SDM	19
3. Kepemimpinan.....	19
4. Perencanaan dan Anggaran.....	19
5. Business Process dan Kebijakan	19
6. Dukungan Infrastruktur dan IT	19
7. Hubungan dengan Stakeholders	20
BAB II VISI, MISI, TUJUAN dan SASARAN STRATEGIS.....	23
2.1 Visi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	23
2.2 Misi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	23
2.3 Tujuan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	23
2.4 Sasaran Strategis KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	24
BAB III ARAH KEBIJAKAN dan STRATEGI.....	26
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional.....	26
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ..	28

3.3 Kerangka Regulasi.....	39
3.4 Kerangka Kelembagaan	40
BAB IV TARGET KINERJA dan KERANGKA PENDANAAN.....	42
4.1 Target Kinerja.....	42
4.2 Kerangka Pendanaan	47
BAB V PENUTUP.....	49
Lampiran I : Matriks Kerangka Regulasi	54
Lampiran II : Sejarah Perjalanan Pemilu di Kab. Hulu Sungai Selatan.....	57
Lampiran III: Daftar Rencana MOU dan Perjanjian Kerjasama KPU dengan Lembaga Pemerintah/Swasta, serta instansi terkait Tahun 2020 – 2024	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Hulu Sungai Selatan.....	7
Gambar 2	Struktur Organisasi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	8
Gambar 3	Konfigurasi SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan	11
Gambar 4	Peta Strategis KPU 2020 – 2024	30

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Karakteristik Pedoman Teknis Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2020.....	9
Tabel 2	Rekap Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015-2020.....	9
Tabel 3	Rekap Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai SelatanProv. Kalimantan Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. HSS Tahun 2018.....	10
Tabel 4	Rekap Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan Prov. Kalimantan Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019.....	11
Tabel 5	Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan.....	12
Tabel 6	Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal	20
Tabel 7	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.....	31
Tabel 8	Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik.....	36
Tabel 9	Target Kinerja 2020 – 2024.....	40
Tabel 10	Kerangka Pendanaan Program & Kegiatan KPU Kab. HSS selama 5 Tahun (2020-2024).....	47
Tabel 11	Kerangka Pendanaan Program & Kegiatan KPU Kab. HSS selama 5 Tahun (2020-2024).....	47
Tabel 12	Pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada secara langsung di Kab. Hulu Sungai Selatan yang ditangani KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan....	61

BAB I

PENDAHULUAN

Dengan perencanaan yang matang akan lebih mudah bagi suatu organisasi untuk mewujudkan tujuannya. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa setiap Kementerian/Lembaga Pemerintah dimandatkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Atas dasar inilah, maka KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyusun Rencana Strategis KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk periode 2020-2024, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 serta Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum periode 2020-2024.

A. KONDISI UMUM

Sejak berdiri tahun 2003, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berhasil menyelenggarakan pemilu legislatif, pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 3 (tiga) kali, serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan sebanyak 3 (dua) kali. Adapun gambaran sejarah perjalanan penyelenggaraan pemilu di kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada Lampiran III.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Pemilu. Dalam Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berdasarkan pasal 8 UU Nomor 15 Tahun 2011, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan meliputi:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;

6. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
7. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
8. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di kabupaten yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
9. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
10. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/ untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan mengumumkannya;
11. mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
12. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwaslu Kabupaten;
13. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
15. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
16. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Selain itu, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi:

1. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di kabupaten;
2. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
4. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
5. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati terakhir dan mencatatkannya sebagai daftar pemilih;
6. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
7. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di kabupaten yang bersangkutan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
8. membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
9. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu;
10. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten kepada masyarakat;
12. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu; dan
13. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sedangkan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah meliputi:

1. merencanakan program, anggaran dan jadwal pemilihan bupati;

2. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan bupati dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
3. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam pemilihan gubernur serta pemilihan bupati dalam wilayah kerjanya;
5. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/ berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
6. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan bupati;
7. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data pemilu dan/atau pemilihan gubernur dan bupati terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
8. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
9. menetapkan calon bupati yang telah memenuhi persyaratan;
10. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan bupati berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten yang bersangkutan;
11. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Panwaslu Kabupaten dan KPU Provinsi;
12. menerbitkan keputusan KPU Kabupaten untuk mengesahkan hasil pemilihan bupati dan mengumumkannya;
13. mengumumkan calon bupati terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
14. melaporkan hasil pemilihan bupati kepada KPU melalui KPU Provinsi;
15. menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
16. mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
17. melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten kepada masyarakat;

18. melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemilihan gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
19. melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan bupati;
20. menyampaikan hasil pemilihan bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Menteri Dalam Negeri, bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten; dan
21. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan berkewajiban:

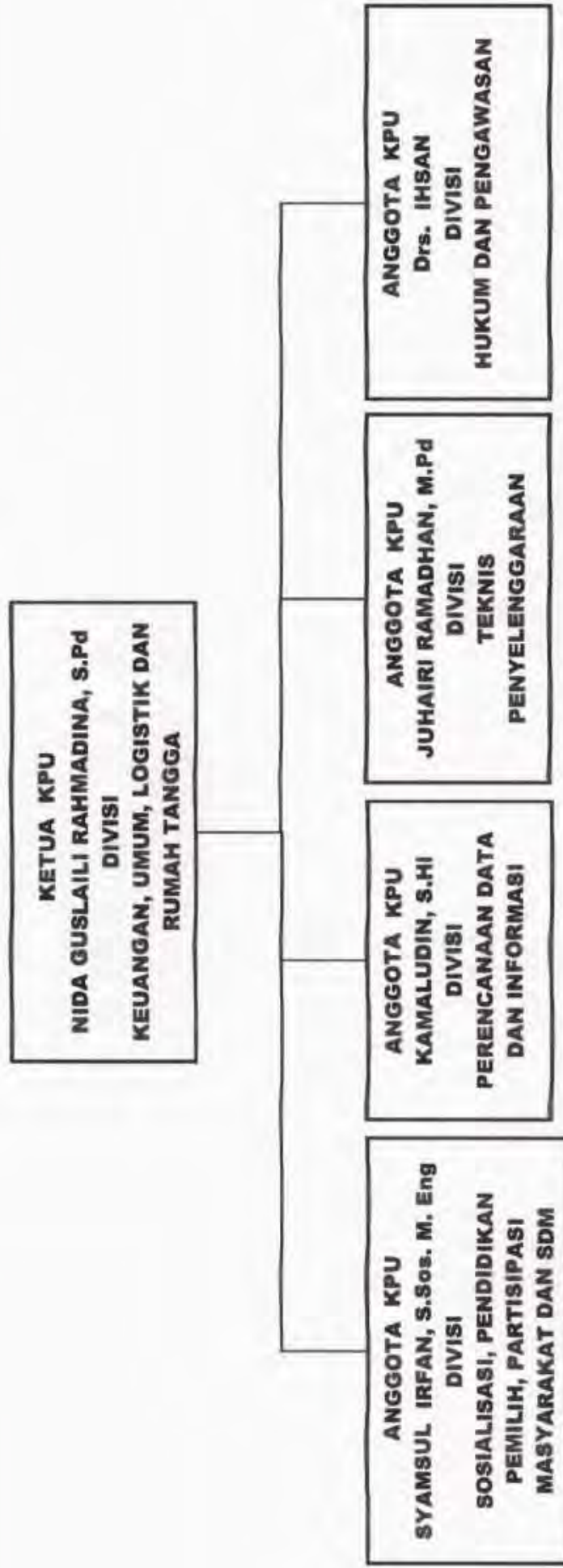
1. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon presiden dan wakil presiden, calon gubernur, bupati, secara adil dan setara;
3. menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. mengelola, memelihara dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten dan lembaga kearsipan Kabupaten berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten;
10. menyampaikan data hasil pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten kepada peserta pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/;
11. melaksanakan keputusan DKPP; dan
12. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2011, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan

beranggotakan 5 (lima) orang dengan masa tugas selama 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Untuk mendukung kelancaran tugas dan wewenangnya, dibentuk sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris. Struktur organisasi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan struktur organisasi sekretariatnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

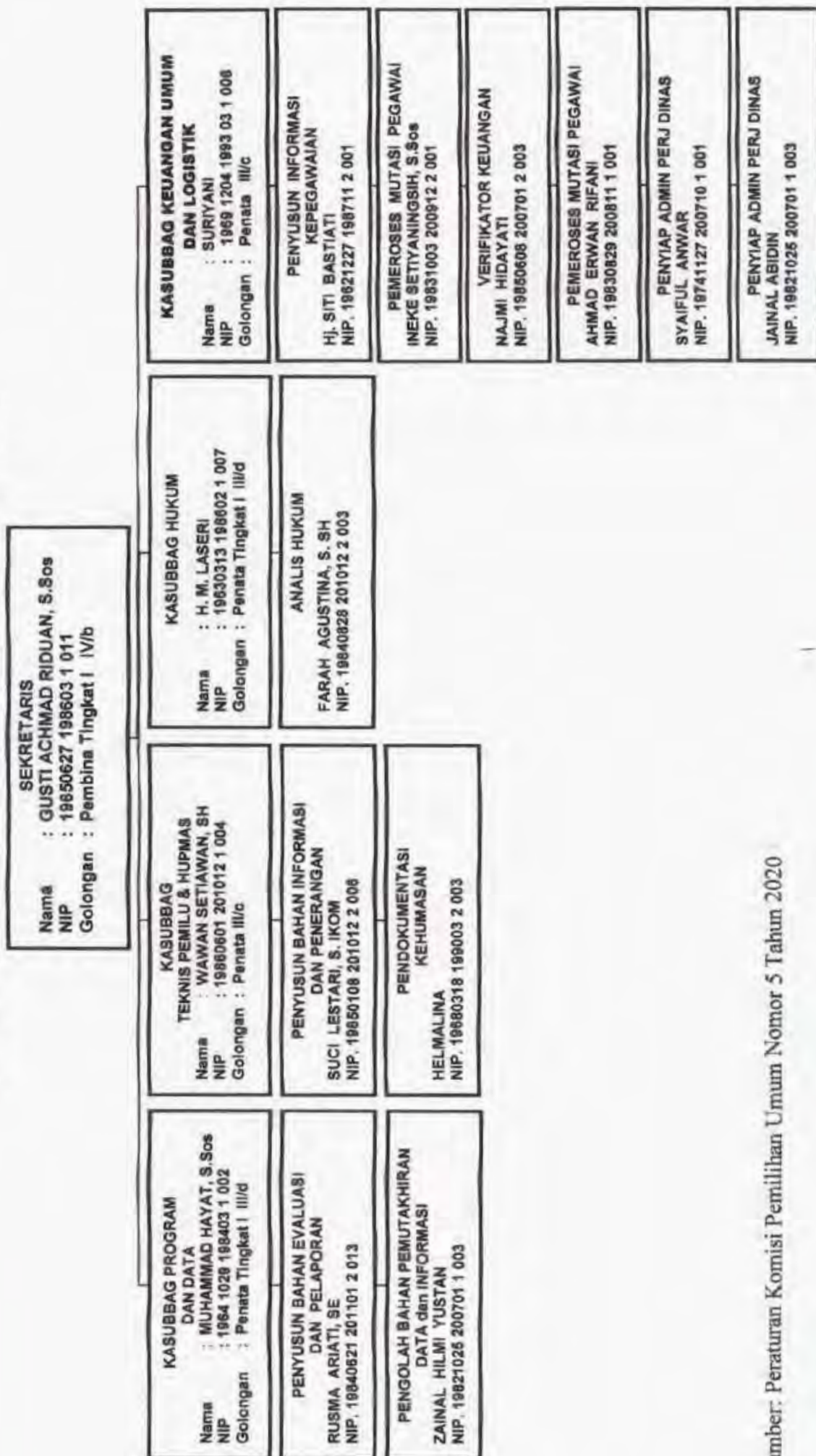
Gambar 1.

Bagan Organisasi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019

Gambar 2.
Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020

Selama kurun waktu 6 (enam) tahun, yakni dari tahun 2015 sampai dengan 2020, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menghasilkan 16 pedoman teknis dan keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan rincian sebagaimana tabel berikut.

Tabel 1.
Karakteristik Pedoman Teknis Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kab. Hulu Sungai Selatan Tahun 2015-2020

No.	Karakteristik Pedoman Teknis dan Keputusan KPU Kab. HSS	Jumlah
1	Berdasarkan Tujuan Pembentukannya : a. Mengikat Kedalam b. Mengikat Keluar Total	 7 9 16
2	Berdasarkan Jenis Pemilihan Umum : a. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2015 b. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. HSS Tahun 2018 c. Pemilihan Umum Tahun 2019 Total	 2 13 1 16

Tabel 2
Rekap Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan
Prov. Kalimantan Selatan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan
Tahun 2015-2020

NO	NOMOR SK	JUDUL	KETERANGAN
1.	Nomor 02/Kpts/KPU-Kab- 022.435971/2015	Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2015	23 April 2015
2.	Nomor 12/Kpts/KPU-Kab- 022.435971/2015	Pedoman Teknis dan Tata Cara Pendistribusian Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel Tahun 2015	03 Juni 201

Tabel 3

**Rekap Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan
Prov. Kalimantan Selatan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. HSS Tahun 2018**

NO	NOMOR SK	JUDUL	KETERANGAN
1.	Nomor 05/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/VII/2017	Pedoman Teknis tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018	10 Juli 2017
2.	Nomor 06/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/VII/2017	Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018	17 Juli 2017
3.	Nomor 07/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/VII/2017	Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018	26 Juli 2017
4.	Nomor 08/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/VII/2017	Pedoman Teknis Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018	27 Juli 2017
5.	Nomor 09/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/VIII/2017	Pedoman Teknis Dana Kampanye Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018	01 Agustus 2017
6.	Nomor 16/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/IX/2017	Pedoman Teknis Tata Kerja KPU Kab. HSS serta Pembentukan dan Tata Kerja PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018	18 September 2017
7.	Nomor 20/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/X/2017	Pedoman Teknis Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018	25 Oktober 2017
8.	Nomor 26/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/XI/2017	Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kenutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018	15 November 2017
9.	Nomor 23/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/III/2018	Pedoman Teknis Debat Publik Paslon Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018	01 Maret 2018
10.	Nomor 24/HK.03.1-	Pedoman Teknis Pemungutan dan	01 Maret 2018

NO	NOMOR SK	JUDUL	KETERANGAN
	Kpt/6306/KPU-Kab/III/2018	Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018	
11.	Nomor 27/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/IV/2018	Pedoman Teknis Rekapitulasi Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018	02 April 2018
12.	Nomor 33/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/IV/2018	Pedoman Teknis tentang Pengelolaan Logistik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018	30 April 2018
13.	Nomor 34/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/V/2018	Pedoman Teknis Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018	02 Mei 2018

Tabel 4

Rekap Pedoman Teknis Komisi Pemilihan Umum Kab. Hulu Sungai Selatan
Prov. Kalimantan Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019

NO	NOMOR SK	JUDUL	KETERANGAN
1.	Nomor 23/HK.03.1-Kpt/6306/KPU-Kab/III/2019	Pedoman Teknis Tata cara Pendistribusian Logistik Pemilu Tahun 2019	10 Maret 2019

Selain ditopang oleh regulasi yang memadai, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga didukung oleh sumber daya manusia penyelenggara pemilu.

Gambar 3.

Konfigurasi SDM KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan



Sumber: data sekunder KPU Kab. HSS (diolah)

Dari gambar diatas dapat dijelaskan bahwa SDM KPU Kabupaten Hulu Sungai

Selatan berjumlah 22 orang, dengan status kepegawaiannya dibagi menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Pegawai dengan status diperbantukan (DPK), artinya pegawai DPK merupakan PNS yang berasal dari Pemerintah Daerah Kab. Hulu Sungai Selatan. Jumlah pegawai DPK sebanyak 7 orang atau 37,93%;
2. Pegawai dengan status pegawai organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebanyak 9 orang atau 41,38 %; dan
3. Pegawai dengan status honorer + non PNS adalah sebanyak 6 orang atau 20,69%.

Dilihat dari komposisi PNS Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berjumlah 22 orang yang terdiri dari 7 orang PNS DPK dan 9 orang PNS Organik. Ini berarti KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah mempunyai PNS Organik yang cukup namun pada Jabatan struktural eselon IV keatas ada tiga Subbagian yang masih dijabat oleh pegawai DPK.

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S1 sebanyak 7 orang dan SLTA sebanyak 8 orang sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 5
Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	S2	-
2	S1	7
3	D3	-
4	SLTA	8
5	SLTP	-
6	SD	-
	TOTAL	15

Sumber: data sekunder KPU Kab. HSS (diolah)

KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki Kantor dengan status kepemilikan pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga sudah menghibahkan tanah dengan rincian sebagai berikut:

1. Tanah Bangunan Kantor Pemerintah dengan luas tanah 1.894 M2 tahun perolehan 2012, biaya perolehan Rp. 738.660.000,- yang bealamat di Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya,
2. Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) dengan luas 266 M2 tahun perolehan 2002, biaya perolehan Rp. 13.300.300,- yang beralamat di Desa Halamau

Kecamatan Sungai Raya,

3. Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah) dengan luas 784 M2 tahun perolehan 2002, biaya perolehan Rp. 39.200.000,- yang beralamat di Desa Hamalau Kecamatan Sungai Raya.

Berdasarkan Keputusan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 330 Tahun 2014 Tentang Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Persetujuan atas Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Tanah dan Bangunan serta Hibah Tanah untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk pembangunan gedung kantor KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang berlokasi di samping kantor Kepolisian Resort Hulu Sungai Selatan dan telah direncanakan untuk dibangun pada tahun 2015 yang lalu. Namun karena Pemerintah Pusat mengeluarkan moratorium pembangunan gedung kantor kecuali untuk gedung kantor yang berhubungan dengan pendidikan dan pelayanan masyarakat, maka rencana pembangunan gedung kantor KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan terpaksa ditunda sampai batas waktu yang belum ditentukan.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki beberapa sarana dan fasilitas sebagai berikut :

1. Mobil XPANDER 1,5 Ultimate 1 buah, Pengadaan tahun 2019 melalui APBN 2018 dengan Nomor Kendaraan DA 1038 DD dengan harga satuan Rp. 254.226.900,-
2. Mobil Kijang Kapsul kiriman dari KPU RI Tahun 2003 dengan Nomor kendaraan DA 179 D.
3. Mobil Suzuki APV sebanyak 2 (dua) buah, pengadaan tahun 2008 melalui CV. Mahligai Utama Banjarmasin dengan spesifikasi GC 415 V APV Arema dengan harga satuan Rp. 292.600.000,-
4. Sepeda Motor Honda Supra X sebanyak 5 (lima) unit, Pengadaan tahun 2008, CV. Trio Motor Tanjung dengan spesifikasi NF 125 TRF Rp. 79.500.000,-
5. Sepeda Motor Yamaha Jupiter 1 (satu) unit, kiriman dari KPU RI Tahun 2003 dengan nomor kendaraan DA 330 D
6. Sepeda Motor Honda Supra Fit sebanyak 1 (satu) unit, pengadaan tahun 2004 dengan harga satuan Rp. 10.400.000,-
7. Sepeda Motor Honda Supra Fit sebanyak 1 (satu) unit, pengadaan tahun 2005 dengan harga satuan Rp. 10.979.000,-
8. Komputer PC sebanyak 2 (dua) unit, pengadaan tahun 2013, CV. Hitro Kandangan dengan spesifikasi Build Up Acer dengan harga satuan Rp. 10.670.000,-

9. Laptop merk ACER sebanyak 1 (satu) unit, pengadaan tahun 2013, CV. Hitro Kandangan dengan harga satuan Rp. 7.700.000,-
10. Laptop merk ASUS sebanyak 3 (tiga) unit, pengadaan tahun 2017 dengan harga satuan Rp. 8.250.000,-
11. Notebook merk ASUS sebanyak 2 (lima) unit, pengadaan tahun 2017 dengan harga satuan Rp. 15.714.000,-
12. Notebook merk ASUS sebanyak 1 (lima) unit, pengadaan tahun 2017 dengan harga satuan Rp. 15.649.000,-
13. Notebook merk ASUS sebanyak 2 (lima) unit, pengadaan tahun 2017 dengan harga satuan Rp. 15.715.000,-
14. Laptop merk ASUS sebanyak 3 (tiga) unit, pengadaan tahun 2018 dengan harga satuan Rp. 6.820.000,-
15. Komputer PC merk ASUS sebanyak 2 (dua) unit, pengadaan tahun 2018 dengan harga satuan Rp. 11.165.000,-
16. Laptop merk ACER Swift 3 sebanyak 1 (satu) unit, pengadaan tahun 2018 dengan harga satuan Rp. 7.892.000,-
17. Laptop merk ASUS Core i7 sebanyak 5 (lima) unit, pengadaan tahun 2018 dengan harga satuan Rp. 12.144.550,-

Aspek lainnya yang merupakan salah satu penggerak utama pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, disamping sumber daya manusia dan alat kerja adalah ketersediaan anggaran yang memadai. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun, yakni dari tahun 2015 – 2019 anggaran KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengalami kecenderungan kenaikan setiap tahunnya.

Sebagai amanat pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan mengaplikasikan beberapa sistem informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, yaitu Sistem Informasi Pemutakhiran Data Pemilih (Sidalih), Sistem Penghitungan Suara (Situng) dan Sistem Informasi Logistik (Silog) Pemilihan Umum (Pemilu). Dengan pengaplikasian berbagai sistem informasi itu diharapkan masyarakat dapat mengawasi dan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat disistemkan. Pemberian akses masyarakat terhadap data dan informasi yang ada pada berbagai macam Sistem yang digunakan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan bentuk keterbukaan kepada masyarakat umum.

B. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Keberhasilan menyelenggarakan pemilihan umum yang berkualitas dan menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

1. keberadaan penyelenggara pemilu yang profesional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
2. adanya lingkungan yang kondusif bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
3. kemampuan partai politik dalam memperkuat demokratisasi dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Pengaruh ketiga aspek ini sangat menentukan kinerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Untuk itu, dibutuhkan struktur kelembagaan dengan karakter yang kuat untuk menghadapi pengaruh dan tantangan yang ada.

Dalam rangka mengidentifikasi dan menganalisis faktor kekuatan dan kelemahan, serta faktor peluang dan ancaman yang dihadapi, maka analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada dimensi-dimensi organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan, yaitu:

- ✓ Aspek Kelembagaan
- ✓ Aspek Sumber Daya Manusia
- ✓ Aspek Kepemimpinan
- ✓ Aspek Perencanaan dan Anggaran
- ✓ Aspek Bussiness Process dan Kebijakan
- ✓ Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi dan
- ✓ Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah melakukan evaluasi terhadap aspek kelembagaan yang merupakan potensi dan kekuatan organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu bahwa:

- 1) Secara umum struktur kelembagaan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah mampu mendukung tugas dan fungsi yang diemban.
- 2) KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menunjukkan sifat kelembagaannya yang mandiri dan bebas intervensi dari pihak manapun. Setiap keputusan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan

berdasarkan prinsip profesionalitas, integritas, transparansi dan akuntabilitas.

- 3) Setiap lini dalam organisasi telah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai penyelenggara pemilu di kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 4) Pegawai KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat memahami uraian tugas dan fungsi organisasi sehingga setiap pegawai memiliki persepsi dan tindakan yang sama dalam mencapai kinerja organisasi.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Evaluasi organisasi terhadap aspek SDM di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum sepenuhnya menerapkan merit sistem pada pola pembinaan pegawainya. Namun terdapat beberapa point penting yang menjadi kekuatan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai organisasi publik, yaitu:

- 1) KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki sumber daya manusia yang cukup dengan berbagai latar belakang pendidikan dan usia.
- 2) KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berupaya melakukan pembinaan mulai dari rekrutmen sampai dengan purna tugas, khususnya pembinaan dalam peningkatan kompetensi pegawai melalui pemberian izin belajar, sosialisasi dan sebagainya.
- 3) KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan reward bagi pegawai yang berprestasi dan memberikan sanksi administratif maupun formil terhadap setiap pegawai yang melanggar peraturan.

c. Aspek Kepemimpinan

Evaluasi organisasi terhadap aspek kepemimpinan menemukan kesimpulan bahwa secara umum KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menerapkan praktik kepemimpinan yang adaptif, responsif dan komunikatif. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek kepemimpinan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pimpinan organisasi, yakni Ketua dan Komisioner KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki visi yang kuat untuk membawa KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan ke arah yang lebih baik.
- 2) Pimpinan organisasi mampu melakukan shared vision (visi bersama) sampai pada jenjang level terendah.
- 3) Pimpinan organisasi dapat menciptakan suasana kondusif untuk terciptanya komunikasi organisasi yang efektif dan memiliki kemampuan dalam

mengelola sumber daya organisasi dengan baik.

- 4) Pimpinan organisasi telah memperkuat rasa saling percaya dan saling menghormati antar seluruh elemen organisasi.
- 5) Pimpinan organisasi berupaya mewujudkan budaya kerja organisasi yang produktif dengan menegakkan disiplin, integritas dan komitmen untuk seluruh pegawai.
- 6) Pimpinan berupaya membangun reputasi dan pengakuan publik atas eksistensi organisasi.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Evaluasi organisasi terhadap aspek perencanaan dan anggaran menemukan kesimpulan bahwa secara umum KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berhasil membuat perencanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek perencanaan dan anggaran dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Proses perencanaan kegiatan dan anggaran dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh elemen.
- 2) Tata kelola anggaran memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas.
- 3) Pengelolaan anggaran dilakukan dengan menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

e. Aspek Business Process dan Kebijakan

Hasil evaluasi terhadap aspek business process dan kebijakan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang merupakan potensi dan/atau kekuatan organisasi dalam kurun waktu lima tahun ke depan menemukan kesimpulan bahwa secara umum KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menerapkan tatalaksana dan kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas kekuatan aspek business process dan kebijakan dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan melakukan identifikasi, mendokumentasikan mekanisme kerja, mereviu dan memperbaiki mekanisme serta melaksanakan perbandingan berdasarkan evaluasi periodik dan masukan dari berbagai stakeholders
- 2) KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah menyusun dan melaksanakan Standar Operasional Prosedur serta membuat kebijakan yang jelas dan mudah dipahami.
- 3) Perumusan kebijakan melibatkan seluruh komponen terkait

- 4) KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya membangun mekanisme monitoring pelaksanaan kebijakan organisasi dengan baik.
- 5) Revisi dan perbaikan terhadap kebijakan organisasi sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Evaluasi organisasi terhadap aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi menemukan kesimpulan bahwa KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan membutuhkan dukungan infrastruktur yang memadai dan teknologi informasi yang tepat guna. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek dukungan infrastruktur dan teknologi informasi dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki aset berupa tanah dan gudang. Sedangkan gedung kantor masih berstatus pinjam pakai dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2) Dukungan teknologi informasi yang tepat guna mampu meningkatkan kinerja organisasi.
- 3) Teknologi informasi yang digunakan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbukti dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada stakeholders.

g. Aspek Hubungan dengan Stakeholders

Evaluasi organisasi terhadap aspek hubungan dengan stakeholders menemukan kesimpulan bahwa secara umum KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berhasil membina hubungan baik dengan stakeholders-nya. Adapun hasil analisis lebih lanjut atas potensi aspek hubungan dengan stakeholders dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah berupaya memenuhi harapan stakeholder's sehingga mereka terbantu dengan kinerja organisasi KPU.
- 2) KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya membangun brand image yang diharapkan oleh stakeholders.
- 3) KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan berupaya menyusun program-program yang riil dan strategis kepada stakeholder yang ada.

2. Permasalahan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu di kabupaten Hulu Sungai Selatan, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dihadapkan pada berbagai permasalahan yang beragam. Proses identifikasi dan diagnosis terhadap permasalahan yang ada merujuk pada kondisi faktual Adapun permasalahan KPU

Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan dimensi prosesnya dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. Kelembagaan

- 1) Beban kerja antar personil belum seimbang sehingga masih terdapat personil yang memiliki volume pekerjaan yang cukup besar sementara yang lain beban tugasnya kurang memadai;
- 2) Proses internalisasi peraturan dan budaya kerja organisasi belum optimal; dan
- 3) Kebijakan dalam bentuk peraturan seringkali mengalami perubahan dalam waktu yang berdekatan.

b. SDM

- 1) Sebagian besar PNS di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan tenaga yang diperbantukan (DPK) sehingga menimbulkan masalah ketergantungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada pemerintah daerah atas tenaga PNS.
- 2) Perbandingan antara jumlah pegawai dan beban kerjanya belum proporsional.
- 3) Kompetensi pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan organisasi dan beban kerja pegawai.
- 4) Sistem reward terhadap pegawai belum memadai sehingga mempengaruhi kinerja pegawai.

c. Perencanaan dan Anggaran

- 1) Anggaran yang tersedia belum memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
- 2) Implementasi dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja belum terintegrasi dalam suatu sistem manajemen kinerja organisasi
- 3) Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran masih belum optimal.

d. Business Process dan Kebijakan

- 1) Belum efektifnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) yang ada.
- 2) KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan belum menyusun seluruh standar pelayanan publik (SPP) atas setiap jenis layanan yang diberikan.
- 3) Inovasi dalam pengambilan kebijakan untuk mengatasi masalah belum sepenuhnya dilakukan.

e. Dukungan Infrastruktur dan IT

- 1) Sarana dan prasarana kerja yang tersedia belum mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

- 2) Status kepemilikan atas tanah dan bangunan gedung KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang saat ini ditempati adalah milik pemerintah daerah. Pemerintah Daerah sudah menghibahkan tanah yang sangat strategis untuk pembangunan gedung kantor sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, namun karena terkendala moratorium pembangunan gedung kantor yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, maka rencana pembangunanpun tidak bisa direalisasikan.

f. Hubungan dengan Stakeholders

- 1) Stakeholders belum sepenuhnya memahami mekanisme kerja yang dibangun oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 2) Konsolidasi di antara lembaga penyelenggara pemilu belum dilaksanakan dengan efektif.

Disamping permasalahan tersebut, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dihadapkan pada sejumlah tantangan dalam menyelenggarakan pemilu yang berdampak pada pencapaian kinerja organisasi. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tuntutan akan peningkatan kualitas pelayanan publik, termasuk masalah transparansi dan akuntabilitas kinerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat tinggi.
- b. Peran media massa sangat besar dalam menggiring opini masyarakat.
- c. Distribusi logistik pemilu yang terkendala kondisi geografis yang berat dan sarana yang terbatas.

Berdasarkan uraian lingkungan internal dan eksternal di atas, maka dirumuskan faktor-faktor kunci yang menjadi kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 6.
Ringkasan Analisis Faktor Internal dan Eksternal

FAKTOR INTERNAL	
KEKUATAN (STRENGTHS)	KELEMAHAN (WEAKNESSES)
✓ Mandat UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu (S1)	✓ Beban kerja pegawai tidak proporsional (W1)
✓ Komitmen pimpinan kuat (S2)	✓ Parsialitas manajemen kinerja (W2)
	✓ Sistem pengawasan atas pengelolaan anggaran

✓ Reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan (S3) ✓ SDM yang cukup (S4) ✓ Pegawai memiliki persepsi yang sama akan tugas dan fungsi organisasi (S5) ✓ Pengalaman penyelenggaraan pemilu (S6) ✓ Dukungan Pimpinan Daerah	- belum optimal (W3) ✓ Efektifitas pelaksanaan SOP (W4) ✓ Standar dan Maklumat Pelayanan belum sepenuhnya dibuat (W5) ✓ Sarana dan Prasarana terbatas (W6) ✓ Pemanfaatan teknologi informasi belum optimal (W7) ✓ Pagu anggaran belum memadai (W8)
FAKTOR EKSTERNAL	
PELUANG (OPPORTUNITY)	ANCAMAN (THREATS)
✓ Sasaran pokok pembangunan demokrasi Indonesia (O1) ✓ Animo partisipasi masyarakat dalam pemilu masih cukup baik (O2) ✓ Hubungan baik dengan lembaga penyelenggara pemilu lainnya dan lembaga penegakan hukum (O3) ✓ Potensi pengembangan SDM (O4) ✓ Kesempatan pendidikan formal dan diklat (O5) ✓ Kemajuan Teknologi Informasi (O6) ✓ Harapan masyarakat tinggi (O7)	✓ Peraturan perundangan tentang sistem pemilu mudah berubah (T1) ✓ Opini publik mudah digeser (T2) ✓ Aksi ketidakpuasan hasil pemilu (T3) ✓ Gugatan hasil pemilu yang tidak berdasar pada bukti (T4) ✓ Distribusi logistik terkendala kondisi geografis (T5) ✓ Kondisi gedung kantor rawan bencana (T6)

Berdasarkan identifikasi faktor kunci tersebut, maka strategi pengembangan SWOT yang dapat ditempuh, yaitu:

- a. Strategi Strength – Opportunity (S-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
 - 1) Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - 2) Melakukan koordinasi dengan segenap pemangku kepentingan baik pada tahap persiapan, penyelenggaraan maupun setelah Pemilu;
 - 3) Peningkatan kualitas SDM KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - 4) Membangun dan mendayagunakan sistem informasi Kepemiluan yang terintegrasi.

- b. Strategi Weakness – Opportunity (W-O) : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan.
- 1) Penataan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi unit kerja
 - 2) Penataan tugas pegawai sesuai dengan analisis jabatan dan beban kerja;
 - 3) Melakukan koordinasi internal antar unit kerja terkait untuk meningkatkan kinerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
 - 4) Optimalisasi sistem pengawasan dan pengendalian intern atas pengelolaan anggaran;
 - 5) Pembinaan teknis pelaksanaan SOP;
 - 6) Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan tugas kepemiluan.
- c. Strategi Strength – Threat (S-T) : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki organisasi.
- 1) Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan instansi terkait;
 - 2) Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - 3) Peningkatan akuntabilitas kinerja kepemiluan;
Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.
- d. Strategi Weakness – Threat (W-T) : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada dalam organisasi.
- 1) Penataan lembaga dan personil KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan termasuk kesekretariatan;
 - 2) Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan instansi terkait;
 - 3) Optimalisasi pembinaan, pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - 4) Penguatan kelembagaan pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

A. VISI

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Hulu Sungai Selatan periode 2020-2024 adalah:

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”.

Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum.

B. MISI

Untuk mewujudkan visi, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, menetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, untuk para pemangku kepentingan dan untuk seluruh masyarakat;
3. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
4. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
5. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable yang taat asas.

C. TUJUAN

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;
5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel yang taat asas.

D. SASARAN STRATEGIS

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum 2019, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi; indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP). Berdasarkan sasaran pokok pembangunan yang tercantum dalam RPJM ke-3 tersebut, maka sasaran-sasaran strategis KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang hendak dicapai selama lima tahun kedepan (2020-2024) adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu;
 - b. Persentase partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu;
 - c. Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya;
 - d. Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih;
 - e. Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
 - a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;

- c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu;
 - d. Opini BPK atas LHP;
 - e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik;
 - f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan peserta Pemilu.
3. Meningkatnya Kualitas Pedoman Teknis Kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:
- a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan pedoman teknis;
 - b. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI NASIONAL

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional [RPJPN] 2005 – 2025 telah ditentukan tahapan dan prioritas untuk masing-masing Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional [RPJMN]. Dalam pentahapan RPJPN 2005–2025, RPJMN tahap ke 3 (tahun 2015 – 2019) bertujuan untuk memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis SDA yang tersedia, sumber daya manusia yang berkualitas, serta kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Untuk mencapai sasaran RPJMN 2015–2019, yakni sasaran pembangunan di bidang politik, hukum, pertahanan dan keamanan maka langkah yang ditempuh adalah antara lain: membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokrasi dan terpercaya dengan cara:

1. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik;
2. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan; dan
3. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional.

Adapun arah kebijakan dan strategi yang ditempuh untuk mencapai agenda tersebut adalah :

1. Melanjutkan Konsolidasi Demokrasi Untuk Memulihkan Kepercayaan Publik

- a. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan ditempuh dengan strategi:
 - 1) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - 2) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - 3) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - 4) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - 5) Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - 6) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - 7) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga

pemerintah;

- 8) Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratisasi;
- b. Memperbaiki regulasi bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
 - 1) Perubahan regulasi Pemilu yang memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - 2) Perubahan regulasi Parpol untuk mendorong pelebagaan Parpol dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan Parpol melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - 3) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilihan, kepartaian, dan presidensial.

2. Membangun Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan

- a. Penyempurnaan system manajemen dan pelaporan kinerja instansi pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang ditempuh melalui strategi penguatan kebijakan sistem pengawasan intern pemerintah; penguatan pengawasan terhadap kinerja pembangunan nasional; dan pemantapan implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP).
- b. Penerapan e-government untuk mendukung proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien, transparan, dan terintegrasi yang dilaksanakan melalui penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-government, penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi; penyempurnaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem katalog elektronik; dan penguatan sistem kearsipan berbasis TIK.
- c. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Strategi pelaksanaannya ditempuh antara lain: Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID); peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi publik; publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran ke dalam website KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan; penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan publik; pengembangan sistem

publikasi informasi proaktif dan interaktif yang dapat diakses publik; diterbitkannya Jaringan Informasi Kearsipan Nasional; dan penguatan lembaga pengarsipan karya-karya fotografi kepemiluan.

3. Penyempurnaan dan Peningkatan Kualitas Reformasi Birokrasi

- a. Restrukturisasi kelembagaan birokrasi agar efektif, efisien, dan sinergis, yang ditempuh melalui penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah; penataan kelembagaan internal pemerintah, penyederhanaan struktur secara vertikal dan horizontal; dan penguatan sinergitas antar lembaga
- b. Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi yang ditempuh dengan strategi antara lain: penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan reformasi birokrasi; penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara; perluasan dan fasilitasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
- c. Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi antara lain: penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat selektif sesuai prioritas kebutuhan pembangunan dan instansi; penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan, kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK); penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan diklat; penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN); penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan penguatan sistem informasi kepegawaian nasional.
- d. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melalui strategi, antara lain: memastikan implementasi UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik secara konsisten; mendorong inovasi pelayanan publik; peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik; dan penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.

B. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Arah kebijakan dan strategi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan uraian sistematis yang meliputi cara untuk mencapai tujuan dan sasaran. Uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi. Peta strategi ini merupakan penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis lainnya. Peta strategi ini mempunyai 3 perspektif yaitu:

1. Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan

Perspektif ini merupakan strategi dasar KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

2. Perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga

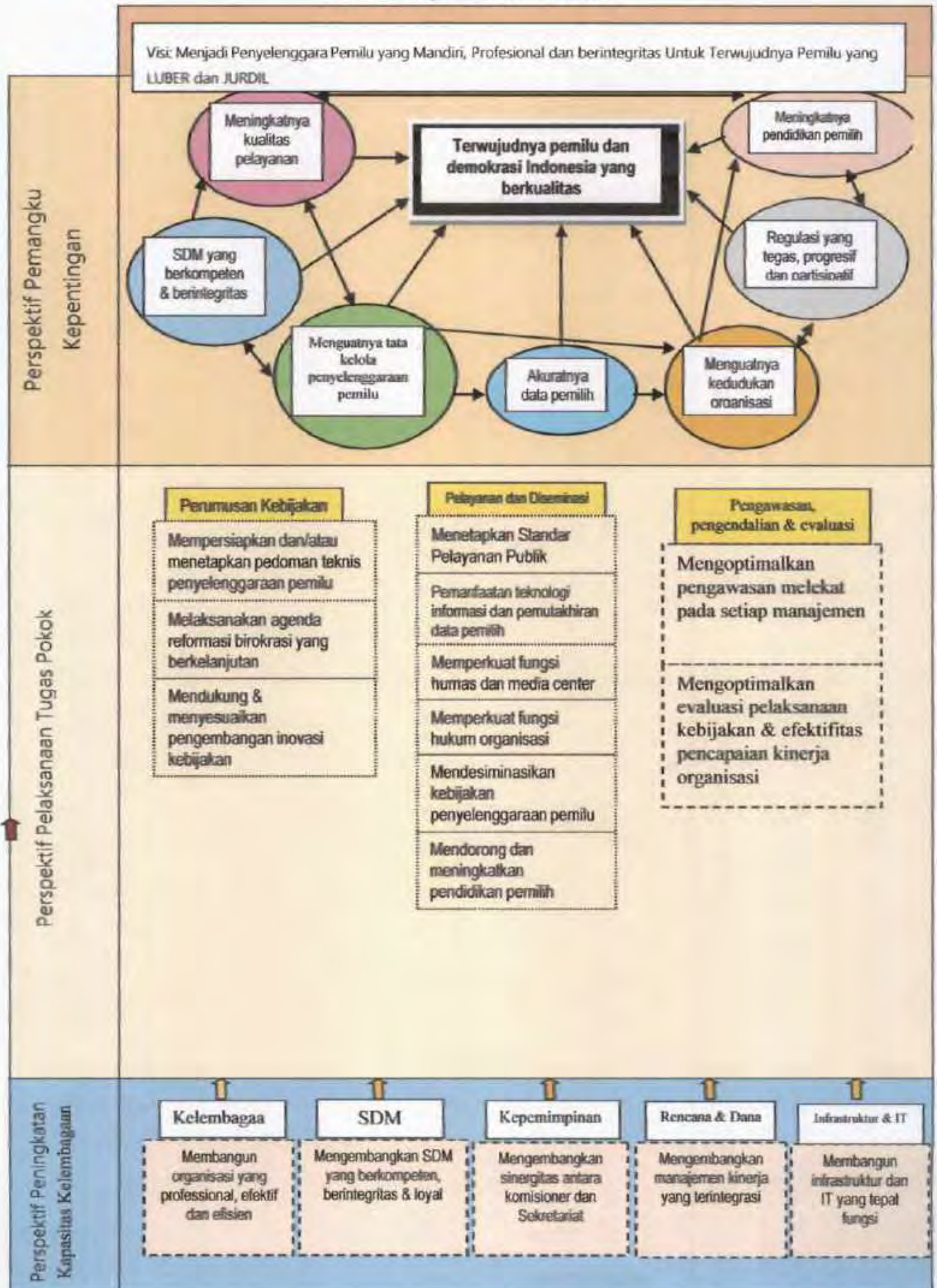
Merupakan perspektif pengarah strategis yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan untuk menjamin pelaksanaan misi dan visi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif ini mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian misi dan visi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga Penyelenggara Pemilu lainnya, Instansi pemerintah Pusat dan Daerah, serta masyarakat umum.

Adapun gambaran peta strategi KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2020-2024 adalah sebagaimana ditampilkan pada gambar berikut:

Gambar 5
Peta Strategi KPU 2020 – 2024



KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada kurun waktu 2020-2024 akan menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (sembilan) kegiatan, yaitu :

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

a. Indikator Kinerja programnya adalah :

- 1) Persentase Pemutakhiran Data Pemilih melalui sinergitas dan sinkronisasi dengan SKPD yang menangani masalah kependudukan dan catatan sipil di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- 2) Persentase pembinaan SDM, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

b. Arah kebijakan program ini mencakup :

- 1) Menyediakan dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta monitoring dan evaluasi;
- 2) Menyelenggarakan pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilu;
- 3) Menyelenggarakan dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- 4) Menyelenggarakan pembinaan SDM, pelayanan administrasi dan kepegawaian di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 5) Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas administrasi pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- 6) Menyelenggarakan pemeriksaan yang transparan dan akuntabel.

Tabel 7.

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di Lingkungan Set. KPU Kab. HSS	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kab. HSS dalam pengelolaan keuangan
		Terlaksananya sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Terselesainya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan pada satker KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) tepat waktu dan valid
		Terlaksananya Layanan Perkantoran	Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU
2	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, Pemeliharaan dan Inventarisasi Logistik Pemilu	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat
		Tersusunnya Perencanaan kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi Manajemen Logistik Pemilu	Persentase personil KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mampu mengelola logistik pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi masing-masing satuan kerja
		Terfasilitasinya pengadaan logistik Pemilu	Persentase personil KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mampu menginput aplikasi SIRUP
		Tersusunnya sistematika dan standar pengiriman logistik Pemilu	Fasilitasi pendistribusian logistik Pemilu
		Terlaksananya inventarisasi logistik Pemilu	Persentase personil KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mampu mengelola logistik Pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku
3	Pelaksanaan Manajemen	Tersedianya data, informasi dan sarana dan	Persentase pemutakhiran data pemilih di KPU Kabupaten Hulu Sungai

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	Perencanaan dan Data	prasarana teknologi informasi	Selatan Penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi kepemiluan
		Tersusunnya rencana penerapan e-Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu
		Terwujudnya Pengelolaan Program dan Anggaran yang tertib, efektif dan efisien	Kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKAKI.
		Meningkatnya Layanan operasi dan pelayanan TI	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
		Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
		Terlaksananya Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
		Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan	Persentase ketepatan waktu dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan
		Meningkatnya pengetahuan mengenai Sistem Aplikasi KPU	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya
4	Pembinaan SDM, Pelayanan dan Administrasi Kepegawaian	Tersedianya dokumen kepegawaian	Pengelolaan data base kepegawaian Terlaksananya ketatalaksanaan SDM Terlaksananya Penataan SDM
		Terlaksananya Penataan organisasi, pembinaan dan	Pencapaian target dan kepatuhan pengelolaan administrasi

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		pengelolaan sumber daya manusia	kepagawaian, mengikuti pelantikan pejabat struktural di lingkungan KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya layanan peningkatan kompetensi SDM (Diklat teknis dan diklat struktural)	Peningkatan SDM
5	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kab. HSS	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kab. HSS ke dalam aplikasi SIMAK
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	KPU Kab. HSS melaporkan persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kab. HSS	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Kab. HSS
		Tersedianya Keputusan KPU Kab. HSS terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan keputusan KPU Kab. HSS terkait kearsipan
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan
		Meningkatnya kapasitas	Persentase sosialisasi dan penerapan

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kab. HSS	sistem kearsipan elektronik di KPU Kab. HSS
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	KPU Kab. HSS mengelola arsip sesuai aturan kearsipan
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari) Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan
		Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanggulangan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjalan aman dan nyaman
6	Pemeriksaan di lingkungan Set. KPU Kab. HSS	Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja yang cukup baik
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang efektif dan efisien

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan sasaran program (outcome) yang hendak dicapai adalah : tersusunnya rancangan keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhan dan terfasilitasinya penyelenggaraan tahapan pemilu.

Indikator kinerja programnya adalah : persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan kerangka regulasi; persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai dengan SOP; serta persentase penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum. Arah kebijakan program ini mencakup :

- Menyiapkan penyusunan rancangan keputusan KPU Kab Hulu Sungai Selatan, pendokumentasian informasi hukum, advokasi hukum dan penyuluhan.
- Memfasilitasi penyelenggaraan tahapan pemilu.

Dengan rincian kegiatan dan indikator kinerja sebagaimana disajikan pada tabel 8 :

Tabel 8.
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kab. HSS, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kab. HSS yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kab. HSS
			Persentase keputusan KPU Kab. HSS yang sesuai format peraturan perundang-undangan
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan
		Meningkatnya kualitas	Persentase penyelesaian sengketa hukum

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	yang dimenangkan
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu
			Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye peserta pemilu
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran Partai Politik dan Anggota DPD
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran partai politik dan Anggota DPD
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir
		Meningkatnya kualitas penyuluhan peraturan perundang-undangan pemilu dan pemilukada	Persentase pelaksanaan work shop/penyuluhan/kajian peraturan pemilu
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja Pembentukan PPID di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan Jumlah penataan daerah pemilihan pasca Pemilu 2019 Jumlah data serta dokumen Pemilu

No.	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
	dan PAW		Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada
			Terselenggaranya Pemilu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan tertib dan lancar
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada

C. KERANGKA REGULASI

Regulasi yang sekiranya diperlukan pada periode 2020-2024 untuk mendukung kinerja Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak, serta dalam menghadapi situasi darurat seperti *Pandemi Covid-19*, sebagai Penyelenggara Pemilu KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijakan teknis sebagai peraturan pelaksanaan dari undang-undang kepiluan.

Kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Keputusan yang diperlukan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Keputusan yang mengatur tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan, meliputi :
 - a. Tahapan program dan jadwal Pemilihan;
 - b. Pemutakhiran Data Pemilih;
 - c. Pencalonan;
 - d. Kampanye;
 - e. Laporan dan Audit Dana kampanye;
 - f. Sosialisasi;
 - g. Pembentukan Badan Ad Hoc;
 - h. Norma standar, pendistribusian dan kebutuhan perlengkapan penyelenggaraan pemilu dalam Pemilihan;
 - i. Pemungutan dan penghitungan suara;
 - j. Rekapitulasi perolehan suara dan penetapan calon terpilih.
2. Keputusan yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non

tahapan Pemilu), meliputi :

- a. Keputusan tentang Pelaksanaan kegiatan dan anggaran;
- b. Keputusan tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban;
- c. Keputusan tentang kepegawaian;
- d. Keputusan tentang pengelolaan barang milik negara;
- e. Keputusan tentang kearsipan dan tata naskah dinas;

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Upaya penguatan kelembagaan akan terus dilakukan melalui upaya-upaya berikut:

1. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
2. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja;
3. Penyempurnaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
5. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi;
6. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga;
7. Penguatan kelembagaan untuk mendukung kinerja pengelolaan program pembangunan.
8. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah.

KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan terus melakukan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan swasta, lembaga penyelenggara pemilu serta media untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat. Untuk itu KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan akan mengadakan kerjasama dengan lembaga-lembaga seperti

1. Perbankan tentang penyediaan dan pemanfaatan layanan jasa perbankan;
2. ULP dan LPSE tentang pengadaan barang/jasa pemerintah pada penyelenggaraan pemilihan umum;
3. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tentang penguatan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
4. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK RI) perwakilan Kalimantan Selatan
5. POLRI dan TNI tentang distribusi logistik pemilu;
6. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika tentang distribusi logistik pemilu dan kerjasama Informasi, sosialisasi pelaksanaan pemilihan umum;

7. Dinas Kesehatan
8. Rumah Sakit
9. Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP)
10. POLRI dan TNI tentang pengamanan penyelenggaraan pemilu;
11. Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) tentang pengaturan dan pengawasan pemberitaan, penyiaran dan iklan kampanye pemilihan umum;
12. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tentang kerjasama dalam pencegahan korupsi;
13. Kementerian Agama tentang kerjasama sosialisasi dan penyebaran informasi pemilihan umum;
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tentang kerjasama sosialisasi ke pemilih pemula;
15. Bawaslu dan jajarannya;
16. Ikatan Akuntan Indonesia tentang penyusunan, sosialisasi dan bimbingan teknis pedoman pelaporan dana kampanye;
17. TVRI Banjarmasin, RRI, HSS TV dan radio lokal di Hulu Sungai Selatan untuk melaksanakan sosialisasi dan informasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan Tahun 2023 dan Pemilihan Umum Tahun 2024;
18. Operator seluler dan penyedia jasa internet untuk mendukung kegiatan sosialisasi, penyebaran informasi dan kelancaran penggunaan berbagai aplikasi di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
19. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam rangka pentingnya memilih Pemimpin dengan tidak melakukan *Money Politik*.

BAB IV

TARGET KINERJA dan KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Target kinerja merupakan ukuran satuan yang akan dicapai oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dari setiap indikator kinerja sasaran yang ada. Adapun target kinerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 9.
Target Kinerja 2020 – 2024

No	Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
A	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya							
1	Pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan Set. KPU Kab. HSS	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	Persentase meningkatnya kapasitas pengetahuan/pemahaman para pejabat perbendaharaan pada KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	65%	70%	75%	80%	85%
		Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan pelaporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelolaan keuangan di KPU Kab. HSS	65%	70%	75%	80%	85%
		Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	KPU Kab. HSS menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) tepat waktu dan valid	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap	1 Lap
		Terlaksananya Layanan Perkantoran	Prosentase ketepatan waktu dalam pembayaran honorarium, uang kehormatan, gaji dan tunjangan PNS KPU	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln	12 bln
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana	Tersedianya data kebutuhan logistik Pemilu yang akurat	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik Pemilu yang tepat	75%	0%	0%	80%	85%
		Tersusunnya Perencanaan kebutuhan Logistik, Pedoman dan Evaluasi	Persentase personil KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mampu	100%	-	100%	100%	100%

No	Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Manajemen Logistik Pemilu	mengelola logistik pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku dan kondisi masing-masing satuan kerja					
		Terfasilitasinya pengadaan logistik Pemilu	Persentase personil KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mampu menginput aplikasi SIRUP	100%	100%	100%	100%	100%
		Tersusunnya sistematisasi dan standar pengiriman logistik Pemilu	Fasilitasi pendistribusian logistik Pemilu	100%	-	-	100%	100%
		Tertaksananya inventarisasi logistik Pemilu	Persentase personil PU Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mampu mengelola logistik Pemilu sesuai dengan peraturan yang berlaku	75%	-	75%	85%	85%
3	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu	75%	0%	0%	80%	85%
			target kinerja KPU Kab. HSS tercapai sesuai dengan penetapan kinerja	60%	75%	80%	85%	85%
		Tersedianya data, informasi dan sarana dan prasarana teknologi informasi	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat di KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	100%	100%	100%	100%	100%
			penguatan sarana dan prasarana perangkat teknologi informasi ke pemilu				Pemenuhan kelengkapan sarana & prasarana teknologi informasi ke pemilu	
		Tersusunnya rencana penempatan e- Government yang konkrit dan terukur	Jumlah sistem aplikasi yang digunakan dalam penyelenggaraan Pemilu	3 aplikasi	1 aplikasi	1 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi

No	Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Terwujudnya Pengelolaan Program dan Anggaran yang tertib, efektif dan efisien	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	85%	85%	85%	85%	85%
		Meningkatnya Layanan Operasi dan Pelayanan TI	Meningkatnya Kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	85%	85%	85%	85%	85%
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Data Kepemiluan	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	85%	85%	85%	85%	85%
		Tersedianya Dokumen Pemutakhiran Data Pemilih	Persentase pemutakhiran data pemilih di tingkat KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Terlaksananya Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan KPU	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	100%	-	75%	100%	100%
		Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan	Persentase ketepatan waktu dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya pengetahuan mengenai Sistem Aplikasi KPU	Meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya	100%	100%	100%	100%	100%
4	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan Barang Milik Negara KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Persentase pengadministrasian BMN KPU Kab HSS ke dalam aplikasi SIMAK	75%	75%	100%	100%	100%
		Terwujudnya pengelolaan persediaan (Stock opname)	Laporan KPU Kab. HSS tentang persediaan asset berdasarkan stock opname dengan tepat waktu	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap	1 lap
		Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN	Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut	75%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya tertib administrasi laporan BMN KPU Kab. HSS	Persentase ketepatan dan tertib administrasi review laporan BMN KPU Kab. HSS	75%	100%	100%	100%	100%

No	Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Tersedianya keputusan KPU Kab. HSS terkait kearsipan dan pedoman lainnya yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi	Persentase ketepatan penyusunan keputusan KPU Kab. HSS terkait kearsipan	2	2	2	2	2
		Meningkatnya pengelolaan dan penerapan kearsipan sesuai kaidah kearsipan	Persentase jumlah arsip yang dikelola sesuai dengan penerapan kaidah kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
		Meningkatnya kapasitas personil dalam penerapan Elektronik Sistem Kearsipan di KPU Kab. HSS	Persentase sosialisasi dan penerapan sistem kearsipan elektronik di KPU Kab. HSS	0%	50%	60%	70%	75%
		Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip	KPU Kab. HSS mengelola arsip sesuai aturan kearsipan	50%	60%	70%	80%	90%
		Terpenuhinya sarana pendukung untuk pengadaan barang dengan e-procurement	Persentase ketersediaan dukungan sarana dan prasarana e-Procurement	60%	60%	65%	75%	80%
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan keprotokolan, persidangan dan perpustakaan	Persentase penyerahan hasil notulen rapat yang tepat waktu (3 hari)	60%	65%	70%	80%	80%
			Persentase terfasilitasinya keprotokolan dalam pendampingan kegiatan-kegiatan pimpinan	75%	75%	80%	80%	85%
5	Pemeriksaan di lingkungan Sek. KPU Kab. HSS	Meningkatnya layanan dukungan pengamanan	Persentase keberhasilan penanganan gangguan keamanan, peningkatan kapasitas personil anggota keamanan yang ber KTA dan kegiatan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan berjalan aman dan nyaman	80%	80%	80%	85%	85%
		Tersusunnya laporan hasil tindak lanjut pemeriksaan BPK, BPKP dan APIP KPU	Persentase penyelesaian rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang ditindaklanjuti	80%	82%	85%	87%	90%
		Tersusunnya laporan hasil evaluasi LAKIP	KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja yang cukup baik	20%	40%	60%	80%	100%
		Tersusunnya laporan hasil review laporan keuangan	Peningkatan kualitas penyusunan laporan keuangan sesuai SAP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
		Tersusunnya laporan hasil review RKA K/L	Persentase penganggaran KPU Kab. HSS yang efektif dan efisien	40%	50%	60%	70%	80%

No	Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
B	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik							
1	Penyiapan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Kab. HSS, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang- undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemilu	Meningkatnya kualitas rancangan Keputusan KPU Kab. HSS yang sesuai dengan ketentuan pembentukan peraturan perundang-undangan	Persentase ketepatan waktu harmonisasi dan penyusunan keputusan KPU Kab. HSS	95%	95%	95%	95%	95%
			Persentase keputusan KPU Kab. HSS yang sesuai format peraturan perundang-undangan	-	-	95%	100%	100%
			Persentase ketepatan waktu penyuluhan	-	-	85%	100%	100%
		Meningkatnya kualitas pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian sengketa hukum	Persentase penyelesaian sengketa hukum yang dimenangkan	-	-	100%	100%	100%
			Persentase penyiapan bahan kajian/dukungan untuk pertimbangan/opini hukum dan penyelesaian dengan tepat waktu	-	-	75%	75%	75%
			Tersedianya pedoman teknis penyusunan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye peserta pemilu			75%	100%	100%
		Meningkatnya pelayanan dan kapasitas penyelenggaraan Pemilihan Umum	Persentase pemangku kepentingan yang menerima bimbingan/pelayanan penyusunan laporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran peserta pemilu			75%	75%	
			Persentase ketepatan waktu penyiapan bahan pelayanan pelaporan dana kampanye, audit dana kampanye, pendaftaran peserta pemilu			85%	90%	
			Terlaksananya pengelolaan dokumen produk hukum	90%	90%	91%	91%	91%
			Terlaksananya penyediaan dan penyajian dokumentasi dan informasi hukum yang mutakhir	90%	90%	91%	91%	91%
			Meningkatnya kualitas pelayanan, pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum	Terlaksananya dukungan ketatausahaan yang handal (cepat, tepat dan akurat)	90%	90%	91%	91%
			Persentase jumlah penyelenggara Ad Hoc yang mengikuti mengikuti Bimtek	100%		100%	100%	100%

No	Program Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
			Pemilukada					
			Fasilitasi monitoring dan supervisi pelaksanaan pemilukada dan pemilu legislative dan Presiden/Wakil Presiden	100%		100%	100%	100%
			Meningkatnya kualitas Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan Pemilu dan Pemilukada	100%	-	75%	100%	100%
2	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW	Meningkatnya kualitas dukungan teknis dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Persentase proses PAW anggota DPRD Kabupaten dapat diselesaikan dalam waktu 5 hari kerja		1	1	1	1
			Pembentukan PPID di KPU Kab. HSS	1	1	1	1	1
			Jumlah penataan Daerah Pemilihan pasca pemilu 2014	3	3	3	3	3
			Jumlah data serta dokumen Pemilu, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilukada	1	0	0	1	2
			Terselenggaranya pemilu di Kab. Hulu Sungai Selatan tertib dan lancar	1	0	0	1	0
			Jumlah kegiatan Pendidikan Pemilih	100%	-	100%	100%	100%
			Persentase penyampaian informasi dan publikasi serta sosialisasi pada Pemilu dan Pemilukada	75%	0%	100%	100%	100%

B. KERANGKA PENDANAAN

Target pendanaan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yaitu:

1. Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp. 15.472.365.000,-;
3. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik sebesar

Rp. 53.116.170.000,-.

Adapun rincian anggaran untuk setiap program dan kegiatan selama periode 2020-2024 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10.
Kerangka Pendanaan Program & Kegiatan KPU Kab. HSS
selama 5 Tahun (2020-2024)

Program/Kegiatan	Sasaran Program (outcome) / Sasaran Kegiatan (Output) / Indikator Kinerja	Alokasi					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	2.769.294.000	3.187.442.000	3.184.917.000	3.110.070.000	3.220.642.000	15.472.365.000
076.01.06	Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	2.629.790.000	148.015.000	173.415.000	23.353.700.000	26.811.250.000	53.116.170.000
	TOTAL	5.399.084.000	3.335.457.000	3.358.332.000	26.463.500.000	30.031.892.000	68.588.535.000

Tabel 11.
Kerangka Pendanaan Program & Kegiatan KPU Kab. HSS
selama 5 Tahun (2020-2024)

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / AKUN BELANJA	ALOKASI					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU	2.769.294.000	3.187.442.000	3.184.917.000	3.110.070.000	3.220.642.000	15.472.365.000
3355	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	2.174.315.000,000	2.680.552.000,000	2.705.659.000,000	2.565.842.000,000	2.571.597.000,000	12.797.965.000
3355.003	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	24.978.000,00	24.978.000,00	26.100.000,00	25.150.000,00	25.150.000,00	126.356.000
3355.003.001	Tanpa Sub Output	24.978.000	24.978.000	26.100.000	25.150.000	25.150.000	126.356.000
051	Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	24.978.000	24.978.000	26.100.000	25.150.000	25.150.000	126.356.000
A	Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAPPA dan UAPPA-W	24.978.000	24.978.000	26.100.000	25.150.000	25.150.000	126.356.000
521115	Belanja Honor Operasional	15.000.000	15.000.000	16.000.000	15.000.000	15.000.000	76.000.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / AKUN BELANJA	ALOKASI					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
	Satuan Kerja						
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	8.418.000	8.418.000	8.500.000	8.500.000	8.500.000	42.336.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.508.000	1.560.000	1.600.000	1.650.000	1.650.000	8.020.000
							-
3355.007	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	20.264.000	20.264.000	20.300.000	20.445.000	20.445.000	101.718.000
3355.007.001	Tanpa Sub Output	20.264.000	20.264.000	20.300.000	20.445.000	20.445.000	101.718.000
051	Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	20.264.000	20.264.000	20.300.000	20.445.000	20.445.000	101.718.000
A	Penerapan LPPA Berbasis Aplikasi Sistem Informasi dan Monitoring Keuangan	20.264.000	20.264.000	20.300.000	20.445.000	20.445.000	101.718.000
521211	Belanja Bahan	4.220.000	4.220.000	4.300.000	4.350.000	4.350.000	21.440.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2.990.000	2.990.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	14.900.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	6.724.000	6.724.000	6.700.000	6.725.000	6.725.000	33.598.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.370.000	6.370.000	6.300.000	6.370.000	6.370.000	31.780.000
							-
3355.994	Layanan Perkantoran	2.229.073.000	2.635.310.000	2.639.259.000	2.520.247.000	2.526.002.000	12.569.891.000
3355.994.001	Tanpa Sub Output	2.229.073.000	2.635.310.000	2.639.259.000	2.520.247.000	2.526.002.000	12.569.891.000
001	Gaji dan Tunjangan	2.229.073.000	2.635.310.000	2.639.259.000	2.520.247.000	2.526.002.000	12.569.891.000
A	Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1.488.115.000	1.646.352.000	1.679.035.000	1.530.047.000	1.535.752.000	7.822.301.000
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	414.503.000	417.500.000	424.503.000	425.715.000	425.800.000	2.108.021.000
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	45.000
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	26.000.000	26.000.000	27.000.000	26.000.000	26.000.000	131.000.000
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	11.000.000	55.000.000
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	7.560.000	7.560.000	8.340.000	8.370.000	8.370.000	40.200.000
511128	Belanja Tunj. Ibaras PNS	25.203.000	25.203.000	25.203.000	25.203.000	25.203.000	126.015.000
511129	Belanja Uang Makan PNS	152.000.000	165.000.000	168.000.000	175.000.000	175.120.000	835.120.000
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	23.960.000	23.200.000	25.750.000	28.750.000	29.250.000	129.910.000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	780.880.000	970.880.000	980.230.000	830.000.000	835.000.000	4.396.990.000
B	Uang Kehormatan Komisioner KPU	788.958.000	988.958.000	989.224.000	990.200.000	990.250.000	4.747.590.000
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	788.958.000	988.958.000	989.224.000	990.200.000	990.250.000	4.747.590.000
							-
3356	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Pra-Sarana Pemilu	13.490.000	13.490.000	13.500.000	13.495.000	13.250.000	66.225.000
3356.008	Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan	13.490.000	13.490.000	13.500.000	13.495.000	13.250.000	66.225.000
3356.008.001	Tanpa Sub Output	13.490.000	13.490.000	13.500.000	13.495.000	13.250.000	66.225.000
063	Fasilitasi Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu dan Pilkada	13.490.000	13.490.000	13.500.000	13.495.000	13.250.000	66.225.000
A	Bimtek Pengelolaan Logistik Pemilu/Pemilihan	13.490.000	13.490.000	13.500.000	13.495.000	13.250.000	66.225.000
521211	Belanja Bahan	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.990.000	8.990.000	8.000.000	8.995.000	8.750.000	43.725.000
							-
3357	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	37.422.000	24.155.000	24.105.000	24.565.000	39.765.000	150.012.000
3357.003	Dokumen Perencanaan Anggaran	31.670.000	19.404.000	19.334.000	19.745.000	34.945.000	126.098.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / AKUR BELANJA	ALOKASI					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
3357.001.001	Tanpa Sub Output	32.670.000	19.404.000	19.334.000	19.745.000	34.945.000	126.098.000
052	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Anggaran	32.670.000	19.404.000	19.334.000	19.745.000	34.945.000	126.098.000
A	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2021	11.372.000	11.130.000	11.060.000	11.395.000	11.395.000	56.352.000
521211	Belanja Bahan	4.430.000	4.430.000	4.430.000	4.435.000	4.435.000	22.160.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.612.000	3.300.000	3.300.000	3.620.000	3.620.000	17.352.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	3.330.000	3.500.000	3.330.000	3.340.000	3.340.000	16.840.000
B	Pengelolaan Program dan Kegiatan serta Anggaran TA.	7.224.000	7.224.000	7.224.000	7.300.000	7.300.000	36.272.000
521211	Belanja Bahan	1.712.000	1.712.000	1.712.000	1.750.000	1.750.000	8.636.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.612.000	3.612.000	3.612.000	3.650.000	3.650.000	18.136.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	9.500.000
C	Penyusunan Rencana Strategis KPU Tahun 2019-2024	14.874.000	1.850.000	1.850.000	1.850.000	16.250.000	33.474.000
521211	Belanja Bahan	1.712.000	500.000	500.000	500.000	2.500.000	5.712.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	8.750.000	200.000	250.000	250.000	9.750.000	19.250.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.612.000	300.000	300.000	300.000	4.000.000	8.512.000
							-
3357.004	Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	4.752.000	4.751.000	4.771.000	4.820.000	4.820.000	23.914.000
3357.004.001	Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum	4.752.000	4.751.000	4.771.000	4.820.000	4.820.000	23.914.000
053	Monitoring Pelaksanaan Anggaran	4.752.000	4.751.000	4.771.000	4.820.000	4.820.000	23.914.000
A	Analisis Capaian Kinerja	4.752.000	4.751.000	4.771.000	4.820.000	4.820.000	23.914.000
521211	Belanja Bahan	1.501.000	1.500.000	1.520.000	1.520.000	1.520.000	7.561.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	3.251.000	3.251.000	3.251.000	3.300.000	3.300.000	16.353.000
							-
3360	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	432.166.000	457.344.000	430.752.000	485.670.000	575.400.000	2.359.532.000
3360.010	Pengelolaan Barang Milik Negara	4.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	39.000.000
3360.010.001	Tanpa Sub Output	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	43.000.000
051	Pengelolaan Barang Milik Negara	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	43.000.000
A	Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN)	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	8.600.000	43.000.000
521211	Belanja Bahan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	15.000.000
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	5.600.000	28.000.000
							-
3360.994	Layanan Perkantoran	427.566.000	448.744.000	422.152.000	485.670.000	575.400.000	2.359.532.000
3360.994.001	Tanpa Sub Output	427.566.000	448.744.000	422.152.000	485.670.000	575.400.000	2.359.532.000
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	427.566.000	448.744.000	422.152.000	485.670.000	575.400.000	2.359.532.000
A	Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran	198.489.000	220.553.000	198.489.000	250.000.000	265.000.000	1.132.531.000
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	198.489.000	220.553.000	198.489.000	250.000.000	265.000.000	1.132.531.000
B	Langganan Daya dan Jasa	109.116.000	107.691.000	103.702.000	113.100.000	118.250.000	551.859.000
521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	2.101.000	2.200.000	2.200.000	2.250.000	2.350.000	11.101.000
522111	Belanja Langganan Listrik	18.991.000	18.991.000	18.991.000	19.100.000	19.150.000	95.223.000
522112	Belanja Langganan Telepon	19.011.000	21.000.000	19.011.000	19.200.000	19.200.000	97.422.000
522113	Belanja Langganan Air	1.351.000	1.500.000	1.500.000	1.550.000	1.550.000	7.451.000
522191	Belanja Jasa Lainnya	20.000.000	20.000.000	20.000.000	21.000.000	21.000.000	102.000.000
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	47.662.000	44.900.000	42.000.000	50.000.000	55.000.000	238.662.000
C	Pemeliharaan Kantor	7.652.000	7.800.000	7.652.000	7.720.000	77.250.000	108.074.000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / AKUR BELANJA	ALOKASI					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.652.000	7.800.000	7.652.000	7.720.000	77.250.000	108.074.000
B	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor	16.162.000	16.200.000	16.162.000	16.200.000	16.200.000	80.924.000
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	16.162.000	16.200.000	16.162.000	16.200.000	16.200.000	80.924.000
E	Honor Operasional Satuan Kerja	96.147.000	96.500.000	96.147.000	96.650.000	98.700.000	486.144.000
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	88.890.000	89.000.000	88.890.000	91.300.000	91.350.000	449.430.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	7.257.000	7.500.000	7.257.000	7.350.000	7.350.000	36.714.000
							-
3361	Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota	11.901.000	11.901.000	11.901.000	11.890.000	12.030.000	59.631.000
3361.004	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.740.000	2.745.000	13.714.000
3361.004.001	Tanpa Sub Output	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.740.000	2.745.000	13.714.000
051	Evaluasi LAKIP	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.740.000	2.745.000	13.714.000
A	Laporan Hasil Evaluasi LAKIP	2.743.000	2.743.000	2.743.000	2.740.000	2.745.000	13.714.000
521211	Belanja Bahan	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000	2.750.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	693.000	693.000	693.000	690.000	695.000	3.464.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	7.500.000
							-
3361.005	Laporan Hasil Revisi Laporan Keuangan	9.158.000	9.158.000	9.158.000	9.158.000	9.285.000	45.917.000
3361.005.001	Tanpa Sub Output	9.158.000	9.158.000	9.158.000	9.158.000	9.285.000	45.917.000
052	Revisi Laporan Keuangan KPU Sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan	9.158.000	9.158.000	9.158.000	9.158.000	9.285.000	45.917.000
A	Revisi Laporan Keuangan	7.390.000	7.390.000	7.390.000	7.390.000	7.485.000	37.045.000
521211	Belanja Bahan	108.000	108.000	108.000	108.000	110.000	542.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	372.000	372.000	372.000	372.000	375.000	1.863.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	6.910.000	6.990.000	6.910.000	6.910.000	7.000.000	34.640.000
B	Sistem Pengendalian Intern Pemerintah	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.800.000	8.872.000
521211	Belanja Bahan	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.768.000	1.800.000	8.872.000
							-
076.01.06	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK	2.629.790.000	1.480.015.000	173.415.000	23.353.700.000	26.811.250.000	53.116.170.000
3363	Penyusunan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu	12.160.000	12.160.000	15.160.000	36.000.000	36.800.000	112.280.000
3363.012	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	12.160.000	12.160.000	15.160.000	36.000.000	36.800.000	112.280.000
3363.012.001	Tanpa Sub Output	12.160.000	12.160.000	15.160.000	36.000.000	36.800.000	112.280.000
051	Pengolahan Data dan Informasi, serta Pemetaan dan Penyediaan Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	12.160.000	12.160.000	15.160.000	36.000.000	36.800.000	112.280.000
A	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	12.160.000	12.160.000	15.160.000	36.000.000	36.800.000	112.280.000
521211	Belanja Bahan	3.660.000	3.660.000	3.660.000	8.700.000	8.800.000	30.480.000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	4.800.000	4.800.000	4.800.000	12.300.000	12.500.000	39.200.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	3.700.000	3.700.000	4.700.000	15.000.000	15.500.000	42.600.000
							-

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / AKUN BELANJA	ALOKASI					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
3364	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	2.617,630,000	135,855,000	158,255,000	23.317,700,000	26,774,450,000	53,083,890,000
3364.002	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	1,500,000	1,500,000	1,500,000	56,700,000	70,500,000	131,700,000
3364.002.001	Tanpa Sub Output	1,500,000	1,500,000	1,500,000	56,700,000	70,500,000	131,700,000
052	Sosialisasi	1,500,000	1,500,000	1,500,000	56,700,000	70,500,000	131,700,000
A	Sosialisasi Kolaborasi	1,000,000	1,000,000	1,000,000	56,000,000	70,000,000	129,000,000
521213	Belanja Bahan	1,000,000	1,000,000	1,000,000	56,000,000	70,000,000	129,000,000
B	Pembentukan dan Penguatan PPD	500,000	500,000	500,000	700,000	500,000	2,700,000
521271	Belanja Bahan	500,000	500,000	500,000	700,000	500,000	2,700,000
3364.004	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,700,000	1,400,000	7,300,000
3364.004.001	Tanpa Sub Output	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,700,000	1,400,000	7,300,000
051	Koordinasi PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,700,000	1,400,000	7,300,000
A	Rakor Ke Provinsi	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,700,000	1,400,000	7,300,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	200,000	200,000	200,000	400,000	200,000	1,200,000
524113	Belanja Perjalanan Transport Dalam Kota	500,000	500,000	500,000	600,000	500,000	2,600,000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	700,000	700,000	700,000	700,000	700,000	3,500,000
3364.005	Publikasi Informasi	5,800,000	5,800,000	5,800,000	6,300,000	6,300,000	30,000,000
3364.005.001	Tanpa Sub Output	5,800,000	5,800,000	5,800,000	6,300,000	6,300,000	30,000,000
052	Publikasi Informasi Pemilu	5,800,000	5,800,000	5,800,000	6,300,000	6,300,000	30,000,000
A	Pengelolaan Laman KPU Provinsi	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	10,000,000
B	Penerbitan Bahan Informasi dan Kliping Kepemilihan dan Pilkada	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	4,000,000
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	4,000,000
C	Pelaksanaan Pees	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,500,000	3,500,000	16,000,000
521211	Belanja Bahan	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,500,000	3,500,000	16,000,000
3364.007	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	20,800,000,000	6,400,000	20,800,000,000	24,500,000	24,500,000	97,000,000
3364.007.001	Tanpa Sub Output	20,800,000,000	6,400,000	20,800,000,000	24,500,000,000	24,500,000,000	97,000,000
053	Pendidikan Pemilih	20,800,000	6,400,000	20,800,000	24,500,000	24,500,000	97,000,000
C	Pelaksanaan Pendidikan Pemilih Goes To Kampus	18,800,000	5,800,000	18,800,000	22,000,000	22,000,000	87,400,000
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	18,800,000	5,800,000	18,800,000	22,000,000	22,000,000	87,400,000
F	Penyusunan Laporan Pendidikan Pemilih Tingkat Parnas	2,000,000	600,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	9,600,000
521211	Belanja Bahan	2,000,000	600,000	2,000,000	2,500,000	2,500,000	9,600,000
3364.031	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilihan	16,055,000	7,055,000	15,055,000	56,000,000	57,000,000	151,165,000
3364.031.001	Tanpa Sub Output	16,055,000	7,055,000	15,055,000	56,000,000	57,000,000	151,165,000
051	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilihan	16,055,000	7,055,000	15,055,000	56,000,000	57,000,000	151,165,000

KODE	PROGRAM / KEGIATAN / OUTPUT / ALOK BELANJA	ALOKASI					JUMLAH
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	Pedoman, Petunjuk Teknis dan Bimbingan Teknis/ Supervisi/ Publikasi/ Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada	16.055.000	7.055.000	15.055.000	56.000.000	57.000.000	151.165.000
521211	Belanja Bahan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	6.000.000	6.000.000	21.000.000
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.000.000	2.000.000	2.000.000	15.000.000	15.000.000	36.000.000
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar kota	10.055.000	2.055.000	10.055.000	35.000.000	36.000.000	93.165.000
							-
3364.032	Pengelolaan Rumah Pintar Pemili	700.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	8.700.000
3364.032.001	Tanpa Sub-Output	700.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	8.700.000
052	Pembentukan Rumah Pintar Pemili	700.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	8.700.000
A	Digitalisasi Pengembangan dan Pengelolaan RPP	700.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	8.700.000
521211	Belanja Bahan	700.000	1.500.000	1.500.000	2.500.000	2.500.000	8.700.000
							-
3364.034	Tahapan Pemilihan(Base Line)	2.571.375.000	112.200.000	112.200.000	23.170.000.000	26.612.250.000	52.578.025.000
052	Tahapan Pemilihan	2.571.375.000	112.200.000	112.200.000	23.170.000.000	26.612.250.000	52.578.025.000
TC	Dukungan Tahapan Pemilihan dalam pandemi COVID-19	770.783.000	57.200.000	57.200.000	16.120.000.000	18.271.250.000	35.277.433.000
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	501.883.000	32.000.000	32.000.000	9.895.000.000	10.972.250.000	21.433.133.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	268.900.000	25.200.000	25.200.000	6.225.000.000	7.300.000.000	13.844.300.000
TD	Lanjutan Dukungan Tahapan Pemilihan dalam Pandemi Covid - 19	1.800.592.000	55.000.000	55.000.000	7.050.000.000	8.340.000.000	17.300.592.000
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi COVID-19	1.332.092.000	35.000.000	35.000.000	4.300.000.000	5.450.000.000	11.152.092.000
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	468.500.000	20.000.000	20.000.000	2.750.000.000	2.890.000.000	6.148.500.000
							-
	JUMLAH	5.399.884.000	3.135.457.000	3.348.332.000	26.463.770.000	30.831.892.000	68.588.535.000

Keterangan : Alokasi dana berupa perkiraan sesuai kebutuhan

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020-2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi pimpinan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan seluruh jajarannya dalam menentukan rencana strategik dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan. Rencana strategis ini berisi tentang visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang akan diwujudkan selama kurun waktu tersebut, dokumen Rencana Strategis KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020-2024 ini dilampiri pula dengan matriks kinerja dan pendanaan serta matriks kerangka regulasi.

Rencana strategis KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020-2024 ini merupakan komitmen bersama untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024. Rencana strategis ini akan menjadi acuan KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan agar implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Meskipun dalam realisasi rencana akan banyak tantangannya dan banyak hal yang beragam di lapangan, namun berkat kerjasama dan komitmen seluruh jajaran, semua pasti dapat diatasi dan dilaksanakan.

Rencana strategis yang disiapkan oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020-2024 memuat berbagai kegiatan dan usaha-usaha pencapaian secara ideal dan holistic. Hal tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan tetap mengacu pada aturan hierarkis dan tetap berkoordinasi sesuai tingkatannya.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat diwujudkan dengan baik dan semoga bermanfaat bagi semua.

Kandangan, 01 April 2020

Ketua,


NIDA GUSLAILI RAHMADINA

Lampiran I : Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
A	Pengaturan terkait dengan Tahapan Pilkada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan	Melaksanakan amanat Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota untuk menetapkan Peraturan yang mengatur Pedoman Teknis setiap Tahapan Pemilihan.		
1	Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten HSS serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag. TP Hupmas, Subbag Hukum	2018
2	Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan PPK, PPS, KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag. TP Hupmas, Subbag Hukum	2018
3	Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag. TP Hupmas, Subbag Hukum	2018
4	Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag. TP Hupmas, Subbag Hukum	2018
5	Pedoman Teknis Tata Cara Pemantauan, Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag Hukum	2018

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
6	Penetapan Syarat Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perscorangan Dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag. TP Hupmas, Subbag Hukum	2018
7	Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah Untuk Pasangan Calon yang diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag. TP Hupmas, Subbag Hukum	2018
8	Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag. Prota, Subbag Hukum	2018
9	Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag KUL, Subbag Hukum	2018
10	Pedoman Teknis Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag Hukum	2018
11	Pedoman Teknis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag Hukum	2018
12	Pedoman Teknis Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati HSS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag. TP Hupmas, Subbag Hukum	2018
13	Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag. TP Hupmas, Subbag Hukum	2018
14	Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Syarat dalam		Subbag. TP Hupmas, Subbag Hukum	2018

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Target Penyelesaian
	Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.			
15	Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag. TP Hupmas, Subbag Hukum	2018
16	Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag. Prota, Subbag Hukum	2018
17	Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati HSS Tahun 2018.		Subbag. TP Hupmas, Subbag Hukum	2018

SEJARAH PERJALANAN PEMILU DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbentuk pada tanggal 2 Desember 1950, yakni saat dilantiknya Pejabat Bupati Kepala Daerah Pertama serta dibentuknya DPRDS. Penetapan tanggal ini kemudian diperingati sebagai Hari Jadi Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang dikukuhkan dengan Ketetapan DPRD Tingkat II Hulu Sungai Selatan tanggal 26 Maret 1987 Nomor 06 KPTS / DPRD-HSS / 1987 tentang Persetujuan Ketetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan. Sejak berdiri itulah masyarakat Hulu Sungai Selatan aktif dalam penyelenggaraan Pemilu.

Pemilu pertama kali digelar di Indonesia, termasuk juga di dalamnya di kabupaten Hulu Sungai Selatan dimulai pada tahun 1955, melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1953 tentang Pemilu. Sedangkan Pemilu kedua diselenggarakan tahun 1971 dibawah pemerintahan Presiden Soeharto atau dikenal dengan orde baru, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969. Sebagai penyelenggara pemilu tersebut, Presiden membentuk Lembaga Pemilihan Umum (LPU) melalui penerbitan Keppres Nomor 3 Tahun 1970. Selama orde baru, LPU tetap dipercaya untuk menyelenggarakan Pemilu tahun 1977, 1982, 1987, 1992 dan 1997.

Pada Pemilu Tahun 1971 ada 10 partai yang menjadi peserta pemilu, yaitu : Golkar, Nahdlatul Ulama (NU), Parmusi, Partai Nasional Indonesia (PNI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Katolik, Pergerakan Tarbiyah Islamiyah (Perti), Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI) dan Murba. Sedangkan pada tahun 1977 hanya diikuti oleh 2 parpol dan 1 Golongan Karya. Ini terjadi setelah sebelumnya pemerintah bersama-sama dengan DPR berusaha menyederhanakan jumlah partai dengan membuat UU Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golkar. Kedua partai itu adalah Partai Pesatuan Pembangunan atau PPP dan Partai Demokrasi Indonesia atau PDI dan satu Golongan Karya atau Golkar. Setelah tahun 1977, Pemilu diselenggarakan dengan teratur setiap 5 tahun sekali dengan konstantan tetap sampai dengan Pemilu tahun 1997. Hasilnya pun sama, Golkar selalu menjadi pemenang. Keadaan ini membuat kekuasaan eksekutif dan legislatif berada di bawah kontrol Golkar dengan pendukung utama adalah birokrasi sipil dan militer

Pada Pemilu tahun 1997, konstelasi politik cukup panas dimana PDI mengalami konflik internal dan terpecah antara PDI Soerjadi dengan Megawati Soekarnoputri. Hal ini

juga berimbas terhadap konstelasi politi di kabupaten Hulu Sungai Selatan. Pemilu pada tahun ini pun diwarnai banyak aksi protes dan ancaman krisis ekonomi yang berujung pada demonstrasi besar-besaran rakyat Indonesia menuntut suksesi kepemimpinan nasional pada tahun 1998. Aksi tersebut berhasil membuat Presiden Soeharto meletakkan jabatannya dan digantikan oleh Wakil Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Ini berarti bahwa Pemilu tahun 1997 merupakan Pemilu terakhir di era kekuasaan Orba yang diselenggarakan oleh LPU.

Pemilu selanjutnya seharusnya dilaksanakan lima 5 tahun berikutnya, yakni pada tahun 2002. Namun, dengan tergulingnya penguasa Orba maka rencana penyelenggaraan Pemilu tahun 2002 tidak terlaksana. Yang kemudian terjadi adalah Pemilu dipercepat dari agenda semula yakni dilaksanakan pada 7 Juni 1999 atau 13 bulan masa pemerintahan Habibie dengan alasan untuk mendapatkan legitimasi kepercayaan masyarakat, termasuk dunia internasional karena pemerintahan dan lembaga-lembaga lain yang merupakan produk Pemilu 1997 sudah tidak dipercaya lagi. Sebelum menyelenggarakan pemilu yang dipercepat itu, pemerintah mengajukan RUU tentang Partai Politik, RUU tentang Pemilu dan RUU tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Setelah ketiga RUU tersebut disetujui oleh DPR dan disahkan menjadi UU, Presiden membentuk Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang terdiri atas unsur partai-partai politik peserta Pemilu dan Pemerintah, yang bertanggung jawab kepada Presiden. KPU yang baru dibentuk tersebut berkedudukan di Ibukota Negara, dan pembentukannya diresmikan dengan Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999. Keanggotaan KPU terdiri dari 1 orang wakil dari masing-masing parpol peserta Pemilu dan 5 orang wakil Pemerintah. Sejak saat itu juga mulailah dibentuk KPUD Provinsi dan KPU Kabupaten di seluruh Daerah di Indonesia untuk membantu KPU RI menyelenggarakan Pemilu di seluruh Daerah, salah satunya adalah KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemilu 1999 ini diikuti oleh banyak sekali konstantan, yakni 48 partai politik. Yaitu:

- | | | | |
|-----------|----------------|---------------------|-----------|
| 1. PDIP | 12. PDI | 23. KRISNA | 36. PBN |
| 2. GOLKAR | 13. PP | 24. PARTAI KAMI | 37. PKM |
| 3. PPP | 14. PDR | 25. PUI | 38. PND |
| 4. PKB | 15. PSII | 26. PAY | 39. PADI |
| 5. PAN | 16. PNI FRONT | 27. PARTAI REPUBLIK | 40. PRD |
| 6. PBB | MARHAENIS | 28. PARTAI MKGR | 41. PPI |
| 7. PARTAI | 17. PNI MASSA | 29. PIB | 42. PID |
| KEADILAN | MARHAEN | 30. PARTAI SUNI | 43. MURBA |
| 8. PKP | 18. IPKI | 31. PCD | 44. SPSI |
| 9. PNU | 19. PKU | 32. PSII 1905 | 45. PUMI |
| 10. PDKB | 20. MASYUMI | 33. MASYUMI BARU | 46. PSP |
| 11. PBI | 21. PKD | 34. PNBI | 47. PARI |
| | 22. PNI SUPENI | 35. PUDI | 48. PILAR |

Banyaknya jumlah partai disebabkan karena adanya kebebasan untuk mendirikan partai politik. Pemilu 1999 terlaksana dengan damai, tanpa ada kekacauan yang berarti. Namun pada tahap penghitungan suara dan pembagian kursi sempat terjadi penolakan penandatanganan berita acara perhitungan suara oleh 27 partai politik dengan dalih Pemilu belum dilaksanakan dengan jujur dan adil. Atas rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu), maka Presiden menyatakan bahwa hasil Pemilu 1999 sudah sah

Pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 2004. Berbeda dengan Pemilu sebelumnya, Pemilu tahun 2004 memiliki dua agenda yakni: (1) Pemilu untuk memilih anggota legislatif (DPR, DPD dan DPRD) dan (2) Pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden. Pemilu ini didasarkan pada UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dan UU Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. UU ini menetapkan bahwa penanggung jawab penyelenggaraan dua agenda Pemilu tersebut adalah KPU yang kelembagaannya bersifat nasional, tetap dan mandiri. Pada Pemilu tahun 2004 ini partai politik yang menjadi peserta pemilu berjumlah 24 partai, yaitu:

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. Partai Golkar | 13. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan |
| 2. PDI Perjuangan | 14. PNBK |
| 3. Partai Kebangkitan Bangsa | 15. Partai Patriot Pancasila |
| 4. Partai Persatuan Pembangunan | 16. PNI Marhaenisme |
| 5. Partai Demokrat | 17. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia |
| 6. Partai Keadilan Sejahtera | 18. Partai Pelopor |
| 7. Partai Amanat Nasional | 19. Partai Penegak Demokrasi Indonesia |
| 8. Partai Bulan Bintang | 20. Partai Merdeka |
| 9. Partai Bintang Reformasi | 21. Partai Serikat Indonesia |
| 10. Partai Damai Sejahtera | 22. Partai Perhimpunan Indonesia Baru |
| 11. Partai Karya Peduli Bangsa | 23. Partai Persatuan Daerah |
| 12. PKPI | 24. Partai Buruh Sosial Demokrat |

Pilpres untuk tahun 2004 ini adalah yang pertama kalinya diselenggarakan di Indonesia dan KPU menyelenggarakan. Pilpres ini dalam dua putaran. Pilpres putaran pertama berlangsung tanggal 5 Juli 2004 dengan diikuti oleh 5 pasangan calon, yaitu:

1. Prof. Dr. HM. Amien Rais dan Dr. Ir. H. Siswono Yudo Husono (dicalonkan oleh PAN)
2. Dr. H. Hamzah Haz dan H. Agum Gumelar (dicalonkan oleh PPP)
3. Hj. Megawati Soekarnoputri dan KH. Ahmad Hasyim Muzadi (dicalonkan oleh PDI-P)
4. H. Susilo Bambang Yudhoyono dan Drs. H.M Yusuf Kalla (dicalonkan Partai Demokrat, PBB dan PKPI)
5. H. Wiranto, SH dan Ir. Salahuddin Wahid (dicalonkan oleh Partai Golkar)

Karena pada Pilpres putaran pertama tidak ada satu pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50%, maka diselenggarakan Pilpres putaran kedua yang diikuti oleh 2 pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua, yakni SBY-JK dan

Mega-Hasyim. Pilpres putaran kedua ini berlangsung pada tanggal 20 September 2004 dengan dimenangkan oleh pasangan SBY-JK

Untuk selanjutnya tahun 2009, Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD diselenggarakan tanggal 9 April 2009 yang diikuti 38 partai, yaitu:

- | | | | |
|----------------------------|--|---|---|
| 1. Partai Demokrat | 14. Partai Bintang Regormasi | 26. Banteng Kerakyatan Indonesia | 35. Partai Buruh |
| 2. Partai Golkar | 15. Partai Peduli Rakyat Nasional | 27. Partai Kedaulatan | 36. Partai Perjuangan Indonesia Baru |
| 3. PDI Perjuangan | 16. PKPI | 28. Partai Matahari Bangsa | 37. Partai Persatuan Nahdatul Ummah Indonesia |
| 4. PKS | 17. Partai Demokrasi Pembaruan | 29. Partai Pemuda Indonesia | 38. Partai Sarikat Indonesia |
| 5. PAN | 18. Partai Barisan Nasional | 30. Partai Karya Perjuangan | 39. Partai Penegak Demokrasi Indonesia |
| 6. PPP | 19. Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia | 31. Partai Pelopor | 40. Partai Merdeka |
| 7. PKB | 20. Partai Demokrasi | 32. Partai Kasih Demokrasi Indonesia | |
| 8. GERINDRA | 21. Kebangsaan | 33. Partai Indonesia Sejahtera | |
| 9. HANURA | 22. Partai Republika Nusantara | 34. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme | |
| 10. PBB | 23. Partai Persatuan Daerah | | |
| 11. Partai Damai Sejahtera | 24. Partai Patriot | | |
| 12. PKNU | 25. Partai Nasional | | |

Pemerintah bersama dengan DPR merumuskan kebijakan tentang kelembagaan penyelenggara pemilu melalui penerbitan UU Nomor 22 Tahun 2007. Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang tetap dilaksanakan oleh KPU. Pemilu legislatif dilaksanakan dengan sistem proporsional terbuka yang perhitungannya didasarkan pada sejumlah daerah pemilihan dan untuk pertama kalinya dilakukan dengan penetapan calon terpilih berdasarkan perolehan suara terbanyak, bukan berdasarkan nomor urut (pemilih memilih calon anggota legislatif, bukan partai politik).

Pemilu legislatif berikutnya diadakan tahun 2014, tepatnya pada tanggal 9 April 2014 dan diikuti oleh 12 (dua belas) partai peserta pemilu, yaitu :

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. PDI Perjuangan | 7. Partai Keadilan Sejahtera |
| 2. Partai Golongan Karya | 8. Partai Nasional Demokrat |
| 3. Partai Gerindra | 9. Partai Persatuan Pembangunan |
| 4. Partai Demokrat | 10. Partai Hanura |
| 5. Partai Kebangkitan Bangsa | 11. Partai Bulan Bintang |
| 6. Partai Amanat Nasional | 12. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia |

Sedangkan untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2014 diselenggarakan pada tanggal 9 Juli 2014. Pilpres 2014 hanya diikuti oleh 2 (dua) pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan Prabowo-Hatta Rajasa dengan dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla

Pemilihan Umum Tahun 2019 dilaksanakan dengan format baru yang sebelumnya tidak pernah diselenggarakan oleh KPU yaitu dengan dilakukan secara serentak pelaksanaannya antara Pemilu Legislatif dan Pemilu Eksekutif yaitu tanggal 17 April 2019. Peserta Pemilu Legislatif tahun 2019 ada 16 (enam belas) Partai Politik yaitu:

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. Partai Kebangkitan Bangsa | 9. Partai Perindo |
| 2. Partai Gerindra | 10. Partai Persatuan Pembangunan |
| 3. PDI Perjuangan | 11. Partai Solidaritas Indonesia |
| 4. Partai Golkar | 12. Partai Amanat Nasional |
| 5. Partai Nasdem | 13. Partai Hanura |
| 6. Partai Garuda | 14. Partai Demokrat |
| 7. Partai Berkarya | 15. Partai Bulan Bintang |
| 8. Partai Keadilan Sejahtera | 16. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia |

Sementara itu, peserta Pemilu Eksekutif/Pemilu Presiden diikuti oleh 2 (dua) pasangan Calon yaitu:

1. Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Ir. H. Joko Widodo – KH. Ma'ruf Amin; dan
2. Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Prabowo Subianto dan H. Sandiaga Salahuddin Uno.

Pasangan calon Nomor Urut 2 unggul di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan perolehan suara sebanyak 96.020 suara sementara pasangan calon nomor urut 1 hanya memperoleh sebanyak 36.629 suara.

Dengan terbitnya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota berwenang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara langsung (pilkada). Pasal 57 ayat (1) dalam UU tersebut merumuskan: "Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah diselenggarakan oleh KPUD yang bertanggung jawab kepada DPRD". Penjelasan UU ini menyebutkan bahwa dalam menyelenggarakan pilkada tersebut tidak perlu dibentuk KPUD yang baru. Jadi cukup diselenggarakan oleh KPUD yang telah ada yang dibentuk melalui UU No. 12/2003. Khusus di kabupaten Hulu Sungai Selatan pelaksanaan Pemilihan kepala daerah secara langsung yang ditangani oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan mulai dilaksanakan pada tahun 2005 (Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan). Sedangkan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan secara langsung yang ditangani oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dimulai pada tahun 2008. Data pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Kepala Daerah secara langsung yang ditangani KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 12

Pelaksanaan Pilpres, Pileg dan Pilkada secara langsung di Kab. Hulu Sungai Selatan yang ditangani KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan

NO	JENIS PEMILIHAN	TAHUN										
		2004	2005	2008	2009	2010	2013	2014	2015	2018	2019	2020
1	Pilpres											
2	Pileg											
3	Pilgub											
4	Pilbup											

Tahun 2005 KPU Provinsi Kalimantan Selatan dengan dibantu oleh KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan KPU Kabupaten/Kota lainnya menyelenggarakan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang dipilih secara langsung dimana dalam penyelenggaraannya diikuti oleh 5 Pasangan Calon, yaitu:

- Nomor Urut 1 : Pasangan H. Gusti Iskandar Sukma Alamsyah, SE dan Prof. Dr. H. A. Hafiz Anshary AZ, MA
- Nomor Urut 2 : Pasangan H. M. Sjachriel Darham dan Drs. Noor Aidi, MM, M.Si
- Nomor Urut 3 : Pasangan H. M. Ramlan, S.Sos dan Drs. H. Baderani
- Nomor Urut 4 : Pasangan Drs. H. Rudy Ariffin, MM dan H.M. Rosehan NB, SH
- Nomor Urut 5 : Pasangan Prof. DR. Ir. H. Ismet Ahmad, M.Sc dan Habib Aboe Bakar Al-Habsy

Pemilu gubernur tahun 2005 tersebut dimenangkan oleh Pasangan Drs. H. Rudy Ariffin, MM dan H. M. Rosehan NB, SH

Pada tahun 2010 KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali melaksanakan Pemilihan Gubernur Kalimantan Selatan yang diikuti oleh 5 Pasangan Calon, yaitu:

- Nomor Urut 1 : Pasangan Khairil Wahyuni, SH, MBA dan Drs. H. Alwi Sahlan, M.Si
- Nomor Urut 2 : Pasangan Drs. H. Sjachrani Mataja, MM dan H. Gusti Farid Hasan Aman, SE Akt, MBA
- Nomor Urut 3 : Pasangan Drs. H. Rudy Ariffin, MM dan Drs. H. Rudy Resnawan
- Nomor Urut 4 : Pasangan H.M. Rosehan NB, SH dan Drs. H. Syaiful Rasyid, MM
- Nomor Urut 5 : Pasangan dr. H. M. Zairullah Azhar, M.Sc dan Habib Aboe Bakar Al-Habsy

Pemilu gubernur tahun 2010 dimenangkan oleh Pasangan Drs. H. Rudy Ariffin, MM dan Drs. H. Rudy Resnawan.

Pemilu Gubernur Tahun 2015 diikuti oleh 3 Pasanga Calon yaitu:

- Nomor Urut 1 : Pasangan dr. H. M. Zairullah Azhar, M.Sc dan DR. H. M. Sapi'i, M.Si
- Nomor Urut 2 : Pasangan H. Sahbirin Noor, S.Sos, MH & Drs. H. Rudy Resnawan

Nomor Urut 3 : Pasangan H. Muhidin & H. Gt. Farid Hasan Aman, SE Akt, MBA

Pemilu gubernur tahun 2015 dimenangkan oleh Pasangan H. Sahbirin Noor, S.Sos, MH & Drs. H. Rudy Resnawan

Dalam konteks Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan pertama kali menyelenggarakan pemilu bupati secara langsung yang diikuti oleh 3 Pasangan calon yaitu:

Nomor Urut 1 : Pasangan Ir. H. Arifin Noor, MT dan Drs. H. Anwar Hamidy

Nomor Urut 2 : Pasangan Drs. H. Bahdar Djoehan dan Ir. H. Syamsuri Yusuf

Nomor Urut 3 : Pasangan Dr. H. M. Sapi'i, M.Si dan Ardiansyah, S.Hut

Pemilu Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2008 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 3 Dr. H. M. Sapi'i, M.Si dan Ardiansyah, S.Hut

Pada tahun 2013, KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan kembali menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Hulu Sungai Selatan yang diikuti oleh 3 pasangan calon yaitu:

Nomor Urut 1 : Pasangan Muhammad Husaini, SE, MM dan Drs. H. A. Muhyani Rizalie, M.Si

Nomor Urut 2 : Pasangan Drs. H. Achmad Fikri, M.AP dan Ardiansyah, S.Hut

Nomor Urut 3 : Pasangan H. Muchran B, S.Pd.I dan Abdul Kadir Ahmadi.

Pemilu Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2013 dimenangkan oleh pasangan nomor urut 2 Drs. H. Achmad Fikri, M.AP dan Ardiansyah, S.Hut

Pada pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan di Tahun 2018, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan diikuti hanya 2 kontestan. Namun hal ini menjadi pengalaman yang baik bagi KPU Kabupaten karena diantara 2 peserta pemilu tersebut salah satunya mendaftarkan diri melalui jalur non partai atau perseorangan yaitu pasangan calon nomor urut 1. Adapun peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2018 adalah:

Nomor urut 1 : Pasangan H. Muhammad Najamuddin dan H. Muhammad Ridha, SH

Nomor urut 2 : Pasangan Drs. H. Achmad Fikry, M.AP dan Syamsuri Arsyad, S.AP

Pemilihan Bupati kali ini dimenangkan oleh pasangan calon petahana nomor urut 2 dengan perolehan suara sejumlah 78.281 suara.

Lampiran III : Daftar Rencana MOU dan Perjanjian Kerjasama KPU Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan Lembaga Pemerintah/Swasta serta Instansi terkait Tahun 2020-2024

No	Lembaga	Program	MOU Lama	Status
1	Duta Futsal	Fasilitasi gedung untuk kebutuhan logistik Tahun 2020	-	Baru
2	Pemkab HSS/ Dinas Dukcatpil dan Kependudukan	Pengelolaan DP4 Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020	-	Baru
3	Ikatan Akuntan Indonesia (IAI)	Penyusunan Sosialisasi Bimtek Pedoman Pelaporan Dana Kampanye 2023		
4	MUI	Sosialisasi Tahun 2020	-	Baru
5	Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan	Penyusunan dan penandatanganan NPHD tahun 2023	-	Baru
6	Perguruan Tinggi	Penelitian tentang perilaku pemilih dalam pemilu	-	Baru
7	TVRI	Kerjasama sosialisasi dan informasi pemilu 2023	-	Baru
8	RRI	Kerjasama sosialisasi dan informasi pemilu 2023	-	Baru
9	Ikatan Dokter Indonesia	Pemeriksaan kesehatan menyeluruh calon peserta pemilu	-	Baru
10	Klinik dan Rumah Sakit Swasta	- Pemeriksaan Kesehatan (Rapid test) penyelenggara Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 - Pemeriksaan Kesehatan (Rapid test) penyelenggara Pilkada Bupati dan Wakil Bupati 2023	-	Baru
11	POLRES dan TNI Kab. HSS	- Pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur 2020 - Pengamanan Pilkada Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2023	-	Baru
12	Kejaksaan Negeri Kandangan	Penanganan masalah hukum Pemilu	-	Baru